



**KONTRIBUSI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)  
DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT  
KECAMATAN BATANG ANGKOLA**

**SKRIPSI**

*Dijadikan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Dalam Bidang Ilmu Ekonomi Syariah*

**Oleh:**

**SARAH MARITO  
NIM. 12 230 0162**

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PADANGSIDEMPUNAN**

**2016**



**KONTRIBUSI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)  
DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT  
KECAMATAN BATANG ANGKOLA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Dalam Bidang Ilmu Ekonomi Syariah*

**Oleh:**

**Sarah Marito**  
NIM. 12 230 0162

**PEMBIMBING I**

**MUDZAKKIR KHOTIB SIREGAR, M.A**  
NIP:19721121 199903 1 002

**PEMBIMBING II**

**AZWAR HAMID, M.A**  
NIP:19860311 201503 1 005

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PADANGSIDIMPUAN  
TAHUN 2016**

Hal : Skripsi  
a.n SARAH MARITO  
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidempuan, 28 Oktober 2016

Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam  
IAIN Padangsidempuan  
Di-  
Padangsidempuan

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara SARAH MARITO yang berjudul: **KONTRIBUSI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL(BAZNAS) DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT KECAMATAN BATANG ANGKOLA**, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

PEMBIMBING I



MUDZAKKIR KHOTIB SIREGAR, M.A  
NIP. 19721121 199903 1 002

PEMBIMBING II



AZWAR HAMID, M.A  
NIP. 19860311 201503 1 005

### SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SARAH MARITO

Nim : 12 230 0162

Fakultas/jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : KONTRIBUSI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)  
DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT  
KECAMATAN BATANG ANGKOLA

Dengan ini menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa menerima bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 Tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 3 Tahun 2014 tentang kode etik mahasiswa, yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 28 Oktober 2016

Saya yang menyatakan,



SARAH MARITO  
NIM. 12 230 0162



## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sarah Marito  
NIM : 12.230.0162  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non - Exclusive Royalty - Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Kontribusi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Dalam Perbedayaan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Batang Angkola**. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan

Pada tanggal : 28 Oktober

Yang menyatakan,



  
Sarah Marito  
NIM. 12.230.0162

DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI


NAMA : SARAH MARITO  
NIM : 12 230 0162  
JUDUL SKRIPSI : KONTRIBUSI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
(BAZNAS) DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI  
MASYARAKAT KECAMATAN BATANG  
ANGKOLA

Ketua



Rosnani Siregar, M.Ag  
NIP. 19740626 200312 2 001

Sekretaris



Muhammad Isa, S.T., M.M  
NIP. 19800605 201101 1 003


Anggota



1. Rosnani Siregar, M.Ag  
NIP. 19740626 200312 2 001



2. Muhammad Isa, S.T., M.M  
NIP. 19800605 201101 1 003



3. Madrakkir Khotib Siregar, M.A.  
NIP. 19721121 199903 1 002



4. Abdul Nasser Hasibuan, SE, M. Si  
NIP. 19790525 200604 1 004

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan  
Tanggal/Pukul : 28 Oktober 2016/ 09.00 WIB  
Hasil/Nilai : 75  
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,36  
Predikat : Amat baik



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. H. Yungku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sibikang Padangsidempuan 22733  
Telp. (0634) 22080, Fax (0634) 24032

**PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : KONTRIBUSI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
(BAZNAS) DALAM PEMBERDAYAAN  
EKONOMI MASYARAKAT KECAMATAN  
BATANG ANGKOLA**

**NAMA : SARAH MARITO**

**NIM : 12 230 0162**

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
**Sarjana Ekonomi (S.E)**  
Dalam Bidang Ilmu Ekonomi Syariah

Padangsidempuan, 01 November 2016



*[Signature]*  
**H. Hatahuddin Aziz Siregar, M. Ag**  
NIP. 19731128 200112 1 001

## ABSTRAKS

**Nama : Sarah Marito**

**NIM : 122300 162**

**Judul : Kontribusi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)**

**Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Batang Angkola**

Pengelolaan zakat sebagai upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kecamatan Batang Angkola belum dapat dikatakan memberikan hasil yang baik, pengumpulan, pemberdayaan zakat, serta dana zakat belum mampu memberikan pengaruh yang besar bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kecamatan Batang Angkola. Masyarakat menganggap zakat bukanlah suatu hal yang dapat mengatasi permasalahan ekonomi ataupun kesenjangan yang terjadi dalam masyarakat. Terkait dengan latar belakang tersebut maka permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah apakah kontribusi Badan Amil Zakat Nasional dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Kecamatan Batang Angkola. Bagaimana kontribusi Badan Amil Zakat Nasional dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Kecamatan Batang Angkola melalui pengelolaan zakat, dan apa faktor-faktor penghambat Badan Amil Zakat Nasional dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Kecamatan Batang Angkola. Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi Badan Amil Zakat Nasional dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Kecamatan Batang Angkola, untuk mengetahui Kontribusi Badan Amil Zakat Nasional dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Kecamatan Batang Angkola melalui pengelolaan zakat dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat Badan Amil Zakat Nasional dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Kecamatan Batang Angkola.

Lembaga zakat merupakan organisasi yang mendapat tanggungjawab (amanah) dari para *muzakki* untuk menyalurkan dana zakat kepada masyarakat yang membutuhkan dengan cara efektif dan efisien. Zakat mempunyai pengaruh positif yang sangat signifikan dalam mendorong gerak roda perekonomian Islam dan mengembangkannya. Karena, zakat memberikan kekuatan dan kemajuan bagi ekonomi masyarakat

phenomenologi merupakan penelitian yang berusaha mengungkap makna terhadap fenomena perilaku kehidupan manusia, baik manusia dalam kapasitas sebagai individu, kelompok maupun masyarakat luas.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan bentuk studi lapangan (*Field Research*), yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok-kelompok tertentu. Hal ini sesuai dengan judul yang diteliti oleh peneliti.

Temuan dalam penelitian ini adalah secara umum terdapat dua model yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Kecamatan Batang Angkola, pertama dengan mengumpulkan dana yang diterima dari mutashik zakat dan yang kedua menyalurkan dana yang diterima dari mustahik zakat kepada muzakki sesuai berdasarkan kebijakan-kebijakan. Model pemberdayaan yang



dilakukan tidak sama, ada yang berskala besar, skala menengah, dan yang terakhir berskala kecil. Cara yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Kecamatan Batang Angkola yaitu menentukan alokasi dan bidang penyaluran melalui mekanisme yang tersedia dan bertindak sebagai investor yang memberikan kepercayaan kepada mustahik dengan cara menyalurkan dana zakat kepada mustahik zakat berdasarkan kebijakan BAZNAS dan kebutuhan penerima zakat. Adapun faktor penghambat Badan Amil Zakat Nasional dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Kecamatan Batang Angkola adalah faktor internal dan faktor eksternal.



## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	
<b>PENGESAHAN.....</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	
<b>TRANSLITERASI .....</b>	
<b>DAFTAR ISI.....</b>	
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	12
C. Batasan Istilah .....	13
D. Rumusan Masalah .....	13
E. Tujuan Penelitian .....	14
F. Kegunaan Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>17</b>
A. Zakat Dan Manajemen Pemberdayaan Umat.....	17
1. Pengertian Zakat.....	17
2. Dasar Hukum Pelaksanaan Zakat.....	18
3. Syarat-syarat Zakat.....	21
4. Orang-orang Yang Berhak Menerima Zakat .....	22
5. Harta-harta Yang Wajib Dikeluarkan Zakat .....	22
6. Hikmah Zakat.....	24
7. Manajemen Perzakatan Di Indonesia .....	26
8. Lembaga Pengelolaan Zakat Di Indonesia .....	33

9. Pemberdayaan Dan Pengembangan Ekonomi Umat .....	37
10. Fungsi Penyaluran Dana Zakat Versi BAZ Dan LAZ .....	38
11. Fungsi Perencanaan Organisasi Amil Zakat .....	39
12. Fungsi Zakat Bagi Kehidupan Sosial .....	40
B. Kajian Terdahulu.....	41
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>46</b>
A. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian .....	46
B. Jenis Penelitian .....	53
C. Informan Penelitian .....	53
D. Sumber Data.....	
E. Instrumen Penelitian .....	54
F. Pengolahan dan Analisis Data.....	56
G. Teknik Menjamin Keabsahan Data .....	57
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>59</b>
A. Kontribusi Badan Amil Zakat Nasional Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Batang Angkola .....	59
B. Cara Badan Amil Zakat Nasional Dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat .....	66
C. Faktor-faktor Penghambat Badan Amil Zakat Nasional .....	71
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan .....	76
B. Kritik dan Saran .....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAH HIDUP</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Betapa besar peranan harta dalam kehidupan manusia, rasanya tidak dapat diragukan lagi. Dengan harta orang dapat memperoleh apa yang diinginkan. Semakin banyak harta yang dimiliki seseorang maka semakin mudah ia memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu banyak yang berusaha keras untuk mendapatkan kekayaan tanpa mengenal lelah.<sup>1</sup>

Dalam kehidupan bermasyarakat kedudukan orang tidaklah sama. Ada yang mendapat karunia Allah SWT. lebih banyak, ada yang sedikit, ada yang sakit, dan bahkan untuk mendapatkan makan sehari-haripun susah.<sup>2</sup> Untuk mengantisipasi masalah seperti ini, maka perlu diselesaikan atau diperhatikan oleh pemerintah, dengan cara memperhatikan kesenjangan tersebut melalui lembaga pemberdayaan zakat.

Mengeluarkan zakat bertujuan untuk mensucikan harta, karena kemungkinan ada hak orang lain di dalam harta yang diperoleh. Selain membersihkan harta, zakat juga membersihkan jiwa dari kotoran secara umum, terutama kotoran hati dari sifat kikir.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Zakiah Dradjat, *Zakat Pembersih Harta Dan Jiwa* (Jakarta: Yayasan Pendidikan Islam Ruhama Remaja Rosda Karya Offset, 1993), hlm. 12.

<sup>2</sup>M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial DiIndonesia* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 18.

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm. 18.

Zakat mempunyai pengaruh positif yang sangat signifikan dalam mendorong gerak roda perekonomian Islam dan mengembangkannya. Karena, pertumbuhan harta individu pembayar zakat memberikan kekuatan dan kemajuan bagi ekonomi masyarakat.

Dengan demikian seluruh umat Islam tanpa terkecuali diwajibkan untuk menunaikan zakat dalam kehidupannya (sebagaimana yang telah ditentukan) sebagai bentuk penghambaan sepenuhnya kepada Allah dan pembuktian atas diri bahwa ia adalah seorang muslim hal ini dapat dilihat dari firman Allah SWT dalam Surah *An-Nisaa'* ayat 162 yaitu:

لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا

*Tetapi orang-orang yang mendalam ilmunya di antara mereka dan orang-orang mukmin, mereka beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu (Al Quran), dan apa yang telah diturunkan sebelumnya dan orang-orang yang mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. orang-orang itulah yang akan Kami berikan kepada mereka pahala yang besar.*<sup>4</sup>

Berdasarkan ayat tersebut menunjukkan bahwa zakat merupakan bagian penting dalam kehidupan umat Islam. Hal ini dapat dilihat dari sejarah umat Islam pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, beberapa orang yang cenderung tidak mau membayar zakat, kemudian Abu Bakar membuat kebijakan untuk

---

<sup>4</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Al-Jumunatul Ali* (Bandung: J- ART, 2004), hlm. 103.

memerangi orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat diperangi sampai mereka mau berzakat. Abu Bakar As-Siddiq (51 SH-13H/537-634 M)<sup>5</sup> banyak menemui permasalahan dalam pengumpulan zakat, sebab pada masa itu mulai muncul orang-orang yang enggan membayar zakat.

Abu Bakar as-Siddiq membangun lagi *Baitul Maal* dan meneruskan sistem pendistribusian harta untuk rakyat sebagaimana pada masa Rasulullah SAW. Beliau juga mulai memelopori sistem penggajian bagi aparat negara, misalnya untuk Khalifah digaji amat sedikit, yaitu 2,5 atau 2,75 dirham setiap harinya dari *Baitul Maal*. Tunjangan kurang mencukupi sehingga ditetapkan 2.000 atau 2.500 dirham dan menurut keterangan lain 6.000 dirham pertahun.<sup>6</sup>

Dengan demikian dapat dilihat bahwa zakat yang memiliki hubungan sosial pada dasarnya memiliki potensi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi umat. Upaya-upaya yang memungkinkan untuk mewujudkan hal tersebut, apabila basis teoritis sosial keagamaan tentang zakat dipadukan dengan struktur kelembagaan dan manajemen operasional yang tepat guna.

Lembaga zakat mengandung potensi luar biasa untuk mengurangi kemiskinan di masyarakat. Negara-negara Islam harus mengerahkan sumber daya domestik mereka melalui zakat untuk membiayai berbagai program pembangunan dalam bidang pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, dan kesejahteraan sosial. Karena itu,

---

<sup>5</sup>Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi Dan Solusinya Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 72.

<sup>6</sup>Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 101-102.

setiap usaha harus dilakukan tidak hanya dalam pengumpulan zakat oleh negara, tetapi juga pada penyelidikan pada lembaga zakat itu sendiri.<sup>7</sup>

Lembaga zakat merupakan organisasi yang mendapat tanggungjawab (amanah) dari para *muzakki* untuk menyalurkan dana zakat yang telah mereka bayarkan kepada masyarakat yang membutuhkan dengan cara efektif dan efisien. Penyaluran secara efektif adalah penyaluran zakat yang sampai pada sasaran masyarakat dan mencapai tujuan. Sementara itu, penyaluran zakat yang efisien yaitu sampainya zakat kepada mustahik dengan baik.<sup>8</sup>

Zakat bukan saja bentuk investasi jangka panjang (*ukhrawi*), yang menandai ikon keislaman dan keimanan serta ketakwaan seseorang, tetapi secara lebih praktis, zakat merupakan instrumen ekonomi yang memiliki kekuatan dalam pengentasan kemiskinan, pembukaan lapangan pekerjaan baru, **peningkatan pendapatan dan menjadi pendorong tumbuhnya perekonomian masyarakat.**<sup>9</sup>

**Optimalisasi peran zakat sebagai instrumen sebagai pengentasan** kemiskinan memerlukan penanganan yang seksama, kolaborasi dan kegiatan antara ulama dan pemimpin (*umara*) serta amalan secara serius dan lebih amanah serta profesional. Dengan kolaborasi dan sinergi berbagai pihak zakat betul-betul

---

<sup>7</sup>Muhammad Abdul Manan, *Ekonomi Islam: Teori Dan Praktek (Dasar-dasar Ekonomi Islam)* (Jakarta: Intermasa, 1992), hlm. 269.

<sup>8</sup>Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 184.

<sup>9</sup>Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm. 63.



mampu mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran yang selama ini menjadi momok dalam pembangunan ekonomi suatu negara.<sup>10</sup>

Zakat sebagai sebuah kewajiban agama (rukun Islam) menjadi instrumen utama untuk membebaskan masyarakat dari kemiskinan apabila potensinya dikelola secara profesional melalui lembaga-lembaga zakat seperti (BAZNAS) di tingkat Nasional, (BAZDA) di tingkat Propinsi dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) ditingkat Kabupaten atau kota. Peran dana zakat sebenarnya tidak sesempit pemberian uang atau beberapa liter beras untuk memenuhi kebutuhan beberapa saat sehingga dalam durasi waktu yang singkat itu juga ia kembali ke posisi semula, melainkan bagaimana penerima mampu menghidupkan dirinya sendiri dengan layak dan tetap melalui dana zakat yang menjadi haknya dengan memanfaatkan potensi dan kemampuan yang yang dimilikinya tanpa bergantung kepada orang lain.<sup>11</sup>

Dalam ajaran Islam, zakat sebaiknya dikumpulkan oleh negara atau pemerintah yang bertindak sebagai wakil fakir-miskin untuk memperoleh hak mereka (fakir-miskin) yang ada pada harta orang-orang yang kaya. Cara pemindahan atau pemerataan seperti ini dimaksud agar orang kaya tidak merasa zakat yang dikeluarkannya sebagai kebaikan hati, bukan kewajiban demikian dengan fakir-miskin tidak merasa berhutang budi pada orang kaya yang telah memberikan zakat kepadanya (fakir-miskin), karena zakat hakikatnya adalah

---

<sup>10</sup>Ibid., hlm. 63.

<sup>11</sup>Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm. 61-62.

distribusi kekayaan dikalangan umat Islam, untuk mempersempit pemisah antara orang yang kaya dengan orang miskin.<sup>12</sup>

Pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggungjawab, harus dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada *muzakki*, dan *mutashik*. Untuk maksud tersebut, maka diperlukan adanya undang-undang tentang pengelolaan zakat yang berasaskan ketakwaan dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, kemaslahatan, keterbukaan, dan kepastian hukum sebagai pengamalan keagamaan. Selama ini, ketentuan tentang pengelolaan zakat diatur dengan keputusan dan Instruksi Menteri.

Keputusan tersebut adalah keputusan bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 dan 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan Teknis Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah, diikuti dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pelaksanaan Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah. Peraturan-peraturan di atas dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat Indonesia, maka perlu diterbitkan peraturan tentang zakat setingkat undang-undang.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Muhammad Daud Ali, *Sisitem Ekonomi Islam: Zakat Dan Wakaf* (Jakarta: UI-Press, 1988), hlm. 51-52.

<sup>13</sup>A. Rahmat Rosyadi dan M. Rais Ahmad., *Formalisasi Syariat Isam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia , 2006), hlm, 117.

Undang-undang tentang pengelolaan zakat juga mencakup pengelolaan infak, sedekah, hibah, wasiat, warisan, dan kafarat. Pelaksanaannya melalui perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan agar menjadi pedoman bagi *muzakki* yang terdiri dari ulama, kaum cendikia, masyarakat, dan pemerintah, serta adanya sanksi hukum terhadap pengelola bila melakukan pelanggaran dan kejahatan. Dengan dibentuknya undang-undang tentang pengelolaan zakat, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran *muzakki* untuk menunaikan kewajiban zakat dalam rangka menyucikan diri terhadap harta yang dimilikinya. Mengangkat derajat *mutashik* dan meningkatkan profesionalisasi pengelola zakat untuk mendapatkan keridhoan Allah SWT.<sup>14</sup>

Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang pengelolaan zakat diterbitkan dengan mempertimbangkan bahwa Negara Republik Indonesia menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beribadat menurut agamanya masing-masing. Hal tersebut dapat dihubungkan dengan pelaksanaan pasal 34 UUD 1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dijaga oleh negara, kata-kata fakir miskin yang dipergunakan dalam pasal tersebut menunjukkan pada para *mustahik* yaitu mereka yang berhak menerima bagian zakat.<sup>15</sup>

Penunaian zakat merupakan kewajiban umat Islam yang mampu untuk membayar zakat dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dan yang

---

<sup>14</sup>*Ibid.*

<sup>15</sup>Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat Dan Wakaf* (Jakarta: UI-Press, 1988), hlm. 64.

potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, zakat merupakan pranata keagamaan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>16</sup>

Dengan memperhatikan masyarakat yang kurang mampu dan upaya penyempurnaan sistem pengelolaan zakat perlu terus ditingkatkan, agar pelaksanaan zakat lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat diperatanggungjawabkan.<sup>17</sup> Zakat merupakan suatu sebab yang diharapkan akan mendatangkan memperoleh atau menambah pahala, zakat juga merupakan suatu kenyataan dan kesucian dari kekikiran dan kedosaan.<sup>18</sup>

Dasar legalitasnya sangat kuat yang bersumber pada firman Allah SWT. Sebagaimana dijelaskan dalam Surah *At-Taubah* ayat 103 yaitu:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*<sup>19</sup>

Selanjutnya penunaian zakat secara nasional diatur melalui undang-undang. Berdasarkan peraturan dan perundang-undangan itu sendiri, pengelolaan zakat bagian dari tugas kenegaraan, harus dikelola oleh pemerintah yang sesuai menurut

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm. 118.

<sup>17</sup>*Ibid.*

<sup>18</sup>Hasbi as-Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), hlm. 24.

<sup>19</sup>Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 203.

pandangan Islam. Pemerintah berkewajiban membentuk Badan Amil Zakat. Zakat harus diserahkan kepada dan harus diurus oleh badan tersebut. Pemerintah berkewajiban untuk memaksa untuk dipatuhinya kewajiban membayar zakat, pemerintah tidak seharusnya membiarkan pemilik harta benda berjalan sendiri-sendiri untuk menyelesaikan urusan zakatnya, sehingga kesenjangan tidak terjadi dalam masyarakat dan pada akhirnya diharapkan muzakki tidak selamanya menjadi penerima zakat.<sup>20</sup>

Asas dan tujuan pengelolaan zakat sebagaimana disebutkan dalam undang-undang zakat adalah berasaskan iman dan takwa, keterbukaan dan kepastian hukum, hal ini sesuai dengan Pancasila dan undang-undang dasar 1945.<sup>21</sup>

Pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Pembentukan amil zakat ditingkat nasional diputuskan oleh Presiden atas usul Menteri. Di daerah Provinsi diputuskan oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen, di daerah Kabupaten atau daerah kota diputuskan oleh Bupati atau Walikota atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota, dan di Kecamatan oleh Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan. Sedangkan Badan Amil Zakat disemua tingkatan memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif, dan infortatif.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup>Sjechul Hadi Permono, *Pemerintah Republik Indonesia Sebagai Pengelola Zakat* (Jakarta: Pustaka Pirdaus, 1992), hlm. 154.

<sup>21</sup>A. Rahmat Rosyadi dan M. Rais Ahmad, *Op. Cit.*, hlm. 120.

<sup>22</sup>*Ibid.*

Tugas pokok dari Badan Amil Zakat yaitu mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Amil Zakat dan lembaga amil zakat bertanggungjawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya. Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk *mastahiq* sesuai dengan ketentuan agama. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan *mutashik* dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.<sup>23</sup>

Terkait dengan uraian di atas, dengan lahirnya lembaga-lembaga zakat yang berada hampir disetiap daerah, dan dalam hal ini tanpa terkecuali Badan Amil Zakat Nasional yang berada di Kecamatan Batang Angkola, harusnya dapat membuka ruang produktivitas yang lebih besar dan memberikan dampak yang lebih besar pula terhadap masyarakat khususnya masyarakat Kecamatan Batang Angkola. Lewat fungsi kelembagaan tersebut, mekanisme zakat dapat berlangsung dengan jalan administratif yang relatif lebih baik, dengan demikian perolehan dan penyaluran dapat terlaksana dengan mengacu pada ketentuan normatif tentang *muzakki* dan *mutashik*, setiap *muzakki* dapat mengeluarkan zakatnya melalui lembaga dengan cara yang tertib, kemudian perolehan zakat tersebut disalurkan kepada *mutashik* dengan format yang lebih efektif untuk mensejahterakan umat.

Secara umum, Badan Amil Zakat Nasional atau yang disebut sebagai BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan telah melakukan upaya yang cukup baik

---

<sup>23</sup>*Ibid.*, hlm. 120-121.

dalam mengatasi ekonomi masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan, sebagaimana yang telah dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tapanuli Selatan di Kecamatan Batang Angkola setiap tahun, yaitu dengan menyalurkan dana zakat yang telah dikumpulkan (terima) dan diberikan kepada setiap daerah atau desa yang berada di kecamatan.

Dalam hal ini bisa dibilang bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tapanuli Selatan selalu membagikan zakat yang telah terkumpul kepada *mutashik* zakat di setiap kecamatan tanpa terkecuali Kecamatan Batang Angkola, dan berdasarkan observasi sementara peneliti bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tapanuli Selatan tidak pernah melalaikan tugas tersebut. Selain itu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan khususnya Kecamatan Batang Angkola tentang pentingnya membayar zakat, yang bermanfaat untuk kesejahteraan ekonomi umat dan supaya masyarakat mengetahui bahwa adanya lembaga pengumpulan zakat di setiap daerah khususnya Kecamatan Batang Angkola, para petugas Badan Amil Zakat Nasional juga melakukan sosialisasi supaya masyarakat Kecamatan Batang Angkola mengetahui terkait perzakatan.

Pengelolaan zakat sebagai upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kecamatan Batang Angkola belum dapat dikatakan memberikan hasil yang baik, pengumpulan maupun pemberdayaan zakat, dana zakat belum mampu memberikan pengaruh yang besar bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kecamatan Batang Angkola.

Misalnya, sebagaimana observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa tidak sedikit masyarakat Kecamatan Batang Angkola yang memandang sebelah mata mengenai zakat, mereka berfikir bahwa zakat bukan merupakan salah satu pokok perekonomian dalam Islam, terkait dalam menghadapi permasalahan ekonomi,<sup>24</sup> mereka menganggap zakat bukanlah suatu hal yang bisa menjawab permasalahan ekonomi ataupun kesenjangan yang terjadi dalam masyarakat, masalah zakat dan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Batang Angkola bukanlah suatu hal yang berkaitan, masalah zakat sering dianggap urusan seorang hamba dengan Sang Pencipta dalam arti tidak ada hubungannya dengan kemajuan perekonomian masyarakat, sehingga zakat dianggap bersifat konsumtif semata. Hal ini, dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat Kecamatan Batang Angkola tentang zakat serta lembaga yang menangani pengumpulan dan pendayagunaan zakat.<sup>25</sup>

Sehubungan dengan latar belakang tersebut, maka penulis sengaja mengangkat permasalahan di atas dan menjadikannya sebagai topik pembahasan dalam penulisan skripsi ini dan mengambil judul **“Kontribusi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Batang Angkola.”**

---

<sup>24</sup>Fitri, Hasil Wawancara di Desa Basilam Baru, Jum'at 23 Oktober 2015, pukul 15.05 WIB.

<sup>25</sup>Ros, Hasil Wawancara di Kelurahan Hutatonga, Rabu 7 Oktober 2015, pukul 15:12 WIB.



## **B. Identifikasi Masalah**

Untuk memudahkan penelitian yang akan dilakukan, peneliti memilih identifikasi masalah dalam penelitian ini, yaitu kontribusi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kecamatan Batang Angkola. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Amiruddin dan Zainal Asikin dalam karyanya *Pengantar Metode Penelitian Hukum* bahwa identifikasi masalah adalah memilih berdasarkan pemihakan yang paradigmatis manakah realitas yang boleh dibenarkan untuk diidentifikasi sebagai masalah.<sup>26</sup>

Dalam hal itu, maka peneliti mengidentifikasi masalah secara jelas sesuai dengan objek penelitian yang diteliti oleh peneliti sendiri yaitu dengan melihat masalah perekonomian masyarakat kecamatan Batang Angkola yaitu kemiskinan, kemiskinan yang menimpa sebagian masyarakat membuat masyarakat lemah dalam menjalankan peran dan partisipasi dalam membangun masyarakat. Keadaan tersebut membuat para ahli kemasyarakatan mencari pemecahnya sebagaimana yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Tap-Sel dalam menanggulangi kemiskinan, akan tetapi terlihat masih ada kejanggalan, dengan demikian peneliti merasa perlu untuk meneliti lebih dalam dengan mengangkat judul tentang perzakatan.

---

<sup>26</sup>Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 36.

### C. Batasan Istilah

Supaya penelitian ini lebih jelas, terarah dan terhindar dari kesalahpahaman dalam mengartikan istilah dari judul penelitian ini, peneliti membuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Kontribusi adalah segala bentuk tindakan dan pemikiran yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita bersama. Kontribusi yang dimaksud penulis dalam hal ini adalah tindakan dan pemikiran yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita BAZNAS dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Kecamatan Batang Angkola.
2. BAZNAS adalah singkatan dari Badan Amil Zakat Nasional. Adapun BAZNAS yang dimaksud oleh peneliti dalam hal ini adalah Badan Amil Zakat Nasional yang berada di Kabupaten Tapanuli Selatan.
3. Pemberdayaan adalah proses pribadi dan sosial dalam kebebasan bertindak/ memberi daya, kekuatan kepada pihak yang kurang berdaya (kemampuan).
4. Ekonomi adalah ilmu yang menyelidiki pemenuhan keperluan jasmaniah dalam arti mencari keuntungan dan menciptakan penghematan untuk kepentingan hidup.<sup>27</sup> Ekonomi yang dimaksud peneliti ialah yang terkait kepada judul peneliti.
5. Masyarakat adalah sebagai suatu kelompok manusia yang memiliki aturan kehidupan, norma-norma, adat-istiadat yang sama-sama dipatuhi oleh

---

<sup>27</sup>Fuad Muhammad Fahrudin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Mutiara, 1987), hlm. 75.

lingkungannya.<sup>28</sup> Masyarakat yang peneliti maksud dalam hal ini adalah masyarakat muslim yang berada di Kecamatan Batang Angkola.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan yang peneliti kemukakan sebagai berikut:

1. Apakah kontribusi Badan Amil Zakat Nasional dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Kecamatan Batang Angkola?
2. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan zakat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Kecamatan Batang Angkola ?
3. Apakah faktor-faktor penghambat Badan Amil Zakat Nasional dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Kecamatan Batang Angkola?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian yang ingin dicapai terdiri dari tujuan khusus dan tujuan umum. Adapun tujuan khusus yang peneliti maksud adalah untuk melengkapi sebagian dari tugas belajar dan untuk memperoleh gelar Sarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan.

---

<sup>28</sup>M. Arifin Noor, *Ilmu Sosial Dasar* (Yogyakarta: Kanisius, 1999), hlm. 85.

Sedangkan tujuan umum yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Kontribusi Badan Amil Zakat Nasional dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Kecamatan Batang Angkola.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengelolaan zakat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Kecamatan Batang Angkola.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat Badan Amil Zakat Nasional dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Kecamatan Batang Angkola.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan dan tujuan penelitian tersebut di atas, maka kegunaan penelitian ini secara garis besar penulis kelompokkan menjadi dua bagian yaitu:

1. Dari segi praktis, agar penulis dapat mengetahui lebih jelas dan diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan (*input*) dalam rangka sumbangan pemikiran kepada Badan Amil Zakat Nasional terhadap masyarakat Kecamatan Batang Angkola.
2. Dari segi teoritis (bagi akademis), penelitian ini diharapkan memberi manfaat teoritis berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan Ekonomi Syari'ah.

## **G. Sitematika Pembahasan**

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I Bersisi latar belakang penulisan skripsi, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, batasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II Bersisi tentang kajian teori mengenai zakat secara umum, seperti penjelasan harta dan zakat, adab zakat, manajemen pengelolaan zakat, pengelolaan zakat di Indonesia, dan pemberdayaan dan pengembangan ekonomi umat.

Bab III Berisi metodologi penelitian mengenai, lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, sumber data, Instrumen penelitian, teknik pengelohan dan analisis data, teknik menjamin keabsahan data.

Bab IV Berisi hasil analisa dan pembahasan dari hasil penelitian berdasarkan kontribusi Badan Amil Zakat Nasional Dalam Pemberdayaan Ekonomi masyarakat Kecamatan Batang Angkola.

Bab V Berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran untuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada masyarakat Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Zakat dan Manajemen Pemberdayaan Ekonomi Umat

##### 1. Pengertian Zakat

Kata zakat memiliki beberapa arti (etimologi), diantaranya *al-barakatu* (keberkahan), *al-Namaa'* (pertumbuhan dan perkembangan), *ath-Thaharatu* (kesucian), dan *ash-Shalahu* (keberesan).<sup>1</sup> Sedangkan menurut terminologi zakat adalah kadar harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT. mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu juga.<sup>2</sup>

Dalam Undang-undang No. 38 tahun 1998 tentang Pengelolaan Zakat, pengertian zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.<sup>3</sup>

Zakat disebut hak karena memang zakat merupakan ketetapan yang bersifat pasti dari Allah SWT. yang harus diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mutashik*). Kadang-kadang zakat juga disebut juga amal yang

---

<sup>1</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 7.

<sup>2</sup>Ali Hasan M., *Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan (Masail Fiqhiyah)* Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2000), hlm. 1

<sup>3</sup>Lihat Pasal 1 ayat 5.

suci dan *sadaqah*, oleh karena itu semua zakat adalah *sadaqah*, akan tetapi tidak semua *sadaqah* adalah zakat. Zakat adalah *sadaqah* wajib.<sup>4</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan zakat adalah ketetapan yang bersifat pasti dari Allah SWT. yang harus diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya.

## 2. Dasar Hukum Pelaksanaan Zakat

Zakat merupakan dasar prinsipil untuk menegakkan struktur sosial Islam. Zakat bukanlah derma atau sedekah biasa, zakat adalah iuran wajib merupakan perintah Allah SWT. yang harus dilaksanakan. Dalam prinsip Islam, kekayaan harus menyanggah sistem kesejahteraan yang bertumpu pada zakat yang merupakan bentuk syukur atas segala anugrah dari Allah SWT. Selain sarana untuk mensucikan jiwa dan harta, zakat juga merupakan tip bagi jaminan perlindungan, pengembangan, dan pengaturan peredaran serta distribusi kekayaan. Adapun cara memanfaatkannya berdasarkan pada fungsi sosial untuk kepentingan masyarakat yang menyentuh kalangan miskin maupun kaya, meskipun Islam mendorong setiap pribadi untuk bekerja dengan cerdas, berkompentensi dan berprestasi, Islam juga menentang kerakusan, keserakahan, dan juga kepemilikan kekayaan secara berlebihan.<sup>5</sup>

Secara nasional konsep zakat dapat dilihat dari Undang-undang tentang pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggungjawab yaitu bahwa

---

<sup>4</sup>Abulhasan Ali Abdul Hayyi Al-Hasani An-Nadwi, *Empat Sendi Agama Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 104.

<sup>5</sup>Muhammad Daud Ali, *Op. Cit.*, hlm. 51.

pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada *muzakki*, dan *mutashik*.<sup>6</sup> Untuk maksud tersebut, maka pemerintah merumuskan undang-undang tentang pengelolaan zakat yang berasaskan ketakwaan dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, kemaslahatan, keterbukaan, dan kepastian hukum sebagai pengamalan keagamaan. Ketentuan tentang pengelolaan zakat diatur dengan keputusan dan Instruksi Menteri.

Apabila seluruh mekanisme tanggung jawab sosial yang Islami benar-benar dilaksanakan, maka masyarakat Islam bisa menjadi masyarakat dengan tingkat kesejahteraan tinggi, dan terbebas dari segala bentuk ketimpangan sosial. Dengan demikian salah satu cara untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sejahtera secara umum maka Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan hadir bagi masyarakat Kecamatan Batang Angkola secara Khusus.<sup>7</sup>

Dalam Al-Qur'an dan Hadis banyak perintah untuk menunaikan zakat antara lain Firman Allah SWT. :

a. Surah al-Baqarah ayat 110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ  
تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.*<sup>8</sup>

<sup>6</sup>Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusmedia, 2007), hlm. 29.

<sup>7</sup>Muhammad Daud Ali, *Op. Cit.*, hlm. 51

<sup>8</sup>Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 17.



Dan disebutkan juga dalam surah al-Muzammil ayat 20:

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ ۖ وَثُلُثَهُ ۖ وَطَائِفَةٌ ۚ  
 مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّنْ حُحُوهُ فِتَابَ  
 عَلَيْكُمْ ۖ فَأَقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۙ  
 وَءَاخِرُونَ يَصْرُبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۙ وَءَاخِرُونَ يُقْتَلُونَ  
 فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ فَأَقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۗ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ  
 وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ  
 اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۗ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>9</sup>

<sup>9</sup>Ibid., hlm. 575.

### b. Hadis

Disamping ayat-ayat di atas ada hadis yang diriwayatkan oleh Mu'az ketika ia dikirim Rasul ke Yaman dan berkata kepadanya sebagai berikut:

عن معاذ بن جبل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الى اليمن فامر ان يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا او تبيعة ومن كل اربعين مسنة ومن كل حالم دينارا او عدله معاقريا (روه الترمذ).

*Dari Mu'az bin Jabal r.a. bahwa Nabi Saw. pernah mengutusnyanya ke Yaman. Lalu Nabi memerintahkannya untuk memungut dari tiap 30 ekor Sapi itu, 1 ekor anak Sapai umur 1 tahun lebih, yang jantan atau betina, dan dari setiap 40 ekor, 1 ekor Sapi betina, umur 2 tahun lebih, dan dari setiap orang yang sudah balig satu dinar atau yang seharga sekian, itu dari kain kabilah Mu'afir.<sup>10</sup>*

### 3. Syarat-syarat Zakat

Syarat-syarat yang harus dipenuhi meliputi dua aspek, yaitu syarat *muzakki* dan syarat harta yang akan dizakatkan:

#### a. Syarat-syarat Muzakki

Adapun syarat-syarat seorang wajib melaksanakan zakat adalah:

- 1) Merdeka, menurut kesepakatan para ulama, zakat tidak wajib bagi hamba sahaya atau budak.
- 2) Islam, zakat merupakan ibadah yang diwajibkan bagi setiap Muslim tidak ada zakat bagi orang kafir.

---

<sup>10</sup>Muhammad Bin Isa Abu Isa at-Tirmidzi as-Salmi, *al-Jami' as-Shahih Sunan AT-Tirmidzi*, Jilid 3 (Beirut: Dar Ihya' at-Turos al-'Arabi, tt.), hlm. 20.

- 3) Baligh Berakal, orang yang wajib zakat adalah orang yang sudah baligh dan berakal, sehingga tidak ada beban zakat bagi anak kecil dan orang gila.
- 4) Harta yang dimiliki termasuk jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Kriteria harta tersebut yaitu mata uang, emas perak, baik berbentuk uang logam maupun uang kertas, barang tambang, barang temuan, barang dagangan, hasil tanaman, buah-buahan, dan menurut jumhur binatang yang mencari rumput sendiri dan menurut mazhab Maliki binatang yang diberi makan oleh pemiliknya.<sup>11</sup>

Selain syarat-syarat tersebut Wahbah az-Zuhaili juga mengemukakan syarat shah pelaksanaan zakat, yaitu:

- a) Niat
  - b) Bersifat Pemilikan.<sup>12</sup>
- b. Syarat-syarat Harta

Syarat-syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah:

- a) Milik sempurna.
- b) Cukup senisab.
- c) Bebas dari utang.
- d) Melebihi kebutuhan Pokok.
- e) Haul (melewati satu tahun).

---

<sup>11</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Zakat* (Surabaya: Bintang, 2001), hlm. 13-14.

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm. 25-26.

f) Harta itu berkembang.

4. Orang-orang yang Berhak Menerima Zakat.

Allah SWT. telah menentukan golongan-golongan tertentu yang berhak menerima zakat. Oleh karena itu, zakat harus dibagikan kepada golongan-golongan yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an.<sup>13</sup>

- a. Fakir dan miskin
- b. Amil zakat
- c. Orang muallaf
- d. Budak Belian
- e. Orang yang Berutang
- f. Fisabilillah
- g. Ibnu sabil.<sup>14</sup>

5. Harta-harta yang Wajib Dikeluarkan Zakat

Secara umum harta-harta yang wajib dizakati sebagai berikut:

- a. Emas, Perak, dan Uang

Emas dan perak wajib dizakatkan sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah *At-Taubah* ayat 34 yaitu.:

---

<sup>13</sup>M. Arif Mufraini, *Akuntansi Manajemen Zakat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006), hlm. 184.

<sup>14</sup>M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosiasl Di Indonesia*(Jakarta: Kencana, 2008),hlm. 93-100.

﴿ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ  
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيُصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ  
وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿١٤١﴾

*Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.<sup>15</sup>*

Untuk zakat uang ketentuannya disamakan dengan ketentuan zakat emas dan perak:

1. Harta perniagaan.
2. Hasil pertanian.

Kewajiban untuk mengeluarkan zakat hasil pertanian berdasarkan pada Surah *Al-An'am* ayat 141 yaitu:

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا  
أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا  
أَثْمَرَ ۖ وَآتُوا حَقَّهُ ۖ يَوْمَ حَصَادِهِ ۖ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

*Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan*

<sup>15</sup>Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 192.

*disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.*<sup>16</sup>

3. Binatang ternak, binatang ternak yang wajib dizakatkan adalah unta, sapi, dan kerbau, kambing dan biri-biri dengan syarat dan ketentuan yang sudah disyariatkan.
  4. Rikaz (harta terpendam), maksudnya adalah harta yang terpendam sejak zaman purbakala dan ditemukan pada sebidang tanah yang tidak dimiliki oleh seseorang.
  5. Barang Tambang.
  6. Zakat Profesi, pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam:
    - a. Yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung pada orang lain, seperti dokter.
    - b. Pekerjaan yang tergantung pada orang lain baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan yang memperoleh gaji atau upah seperti pegawai negeri.
6. Hikmah Zakat

Zakat merupakan ibadah dalam bidang harta, yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat, penerima zakat, dan harta yang dikelurakan zakatnya, maupun bagi masyarakat secara keseluruhan.

---

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm. 146.

Adapun hikmah dan manfaat dari zakat diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT. dalam Surah *Fushshilat* ayat 7 yaitu:

الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿٧﴾

(yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafirkan adanya (kehidupan) akhirat.<sup>17</sup>

- b. Karena zakat merupakan hak orang yang menerima zakat, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mutahik zakat, terutama fakir miskin ke arah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak, dan dapat beribadah kepada Allah SWT.
- c. Sebagai pilar amal bersama antara orang kaya yang mampu (berkecukupan) dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah SWT.
- d. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki oleh umat Islam, seperti sarana ibadah.
- e. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, karena mengeluarkan zakat merupakan bagian dari hak orang lain dari harta yang dimiliki.
- f. Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan.

---

<sup>17</sup>Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 477.

- g. Dorongan ajaran Islam yang sangat kuat kepada orang-orang yang beriman untuk berzakat, berinfak, dan bersedakah menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umat untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki kekayaan.<sup>18</sup>

## 7. Manajemen Perzakatan di Indonesia

### a. Manajemen Pengumpulan Zakat

#### 1) Pengertian Pengumpulan Zakat

Pengumpulan zakat adalah kegiatan perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan zakat terdiri dari zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal terdiri dari emas, perak, uang, perdagangan dan perusahaan, hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan, hasil pertambangan, hasil peternakan, hasil pendapat dan jasa, rikaz serta zakat sektor modern seperti zakat profesi, perusahaan dan lain sebagainya. Selain potensi zakat di atas BAZNAS dapat menerima harta seperti infak, sedekah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat.<sup>19</sup>

#### 2) Manajemen Pengumpulan Zakat

Terkait dengan defenisi manajemen tidak pernah ada kesepakatan tentang defenisi manajemen, akan tetapi untuk mencapai maksud dari manajemen pengumpulan zakat sebagian ahli ekonomi mencoba

---

<sup>18</sup>Didin Hafidhuddin, *Op. Cit.*, hlm. 9-14.

<sup>19</sup>Nispul Khoiri, *Hukum Perzakatan Di Indoneia* (Bandung: Citapustaka Media Perintis 2012), hlm. 120.



mengawali kajian dengan mendefinisikan arti dari manajemen itu sendiri sehingga dihubungkan dengan pengumpulan zakat.

Manajemen adalah suatu proses atau bentuk kerja yang meliputi arahan terhadap suatu kelompok orang menuju tujuan organisasi.<sup>20</sup> Berdasarkan definisi tersebut, dapat diambil empat unsur penting dalam manajemen yaitu badan/lembaga, proses kerja, orang yang melakukan proses, dan tujuan. Dalam hal mengumpulkan zakat terdapat tiga unsur penting yaitu badan: masyarakat muslim tertentu/daerah tertentu atau organisasi tertentu, proses kerja: usaha untuk mengumpulkan zakat, orang yang melakukan atau amil pengumpul zakat, dan tujuan: untuk terkumpulnya zakat.

Untuk melaksanakan kerja tersebut, maka seorang manajer akan melakukan beberapa kegiatan yang disebut sebagai fungsi manajemen, sebagaimana berikut:

- a) *Planning*: harus menentukan tujuan yang akan dicapai dengan waktu tertentu.
- b) *Organizing*: Harus ada pengelompokan kegiatan dan pembagian tugas terhadap apa yang dikerjakan dalam rangka mencapai tujuan.
- c) *Staffing*: Harus ada penentuan orang (pekerja untuk mencapai tujuan) yang diperlukan, pemberian training dan pengembangannya.

---

<sup>20</sup>Qodry Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat (Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 143.

- d) *Motivating*: Pemberian motivasi dan arahan untuk menuju tujuan yang telah ditentukan.
- e) *Controlling*: Pengukuran kinerja untuk mencapai tujuan yang ditentukan, pentuan penyebab terjadinya penyimpangan tujuan, dan sekaligus usaha pelurusan kembali untuk menuju tujuan yang ada.

Dengan menggunakan fungsi tersebut, maka pengumpulan zakat tidak hanya dilakukan ala kadarnya. Pengumpulan zakat seharusnya merupakan suatu yang terprogram dan terencana, termasuk penentuan jadwal dengan jelas dan tetap berlandaskan al-Qur'an dan Hadist.<sup>21</sup>

#### b. Tata Cara Pengumpulan

Tata cara pengumpulan zakat di ataur secara tegas oleh Undang-Undang Zakat No. 23/2011 Tentang Pengelolaan Zakat meliputi:

- 1) Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat nasional dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan *muzakki*.
- 2) BAZNAS dapat bekerjasama dengan Bank dalam pengumpulan zakat harta muzakki yang berada di bank atas permintaan *muzakki*.
- 3) BAZNAS dapat menerima harta selain zakat, seperti infak, sedekah wasiat, waris, dan kafarat.

---

<sup>21</sup>*Ibid.*, hlm. 144.

- 4) *Muzakki* melakukan perhitungan sendiri harta dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama.
  - 5) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tentang zakat, *muzakki* dapat meminta bantuan kepada BAZNAS memberikan bantuan kepada *muzakki* untuk menghitungnya.
  - 6) Zakat yang telah dibayarkan kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari laba/ pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - 7) Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS ditetapkan dengan keputusan Menteri.<sup>22</sup>
- c. Strategi Pengumpulan

Semangat yang dibangun UU zakat pada prinsipnya dalam rangka penggalangan dana zakat yang dirasakan cukup besar, dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat, kondisi ini mengharuskan masyarakat muslim menyadari akan kepentingan membayar zakat ke lembaga.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>Nispul Khoiri, *Op. Cit.*, hlm. 120.

<sup>23</sup>*Ibid.*, hlm. 121.

Lembaga zakat secara paralel berpengaruh kuat atas optimalisasi yang nyata-nyata membutuhkan sistem pengelolaan yang profesional, amanah dan transparan. Apalagi terdapat beberapa kelemahan mendasar dalam proses pembayar zakat yang tidak melalui lembaga zakat yaitu:

- 1) Tidak transparan karena tidak jelas administrasi pemasukan dan pengeluaran.
- 2) Ada kemungkinan zakat tersebut tidak tersalurkan kepada mustahik secara maksimal.
- 3) Hasil pengumpulan dan zakat jumlahnya relatif kecil sehingga pendayagunaannya belum dapat menyentuh kebutuhan mustahik secara menyeluruh.
- 4) Tidak adanya pengawasan terhadap proses pemasukan dan pengeluaran zakat.
- 5) Pendayagunaan zakat lebih sering merupakan upaya kreatif daripada bentuk produktif.<sup>24</sup>

Secara umum langkah-langkah manajemen penghimpunan startegis dana zakat, dapat diklasifikasikan kepada tiga cara:

- a) Meningkatkan kepercayaan kepada BAZ dan LAZ (meningkatkan kinerja, SDM, program tepat guna, dan transparansi).
- b) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat (memanfaatkan media sebagai sosialisasi dan informasi. Metode ini

---

<sup>24</sup>*Ibid.*, hlm. 121.

sangat efektif namun menggunakan biaya yang besar, memberikan dorongan kepada *muzakki* membayar zakat, menyurati *muzakki* berupa ajakan kepada calon muzakki dengan melampirkan brosur atau proposal, metode ini bersifat konvensional, dipandang kurang efektif tidak diikuti pendekatan personal, keanggotaan *muzakki*, menjadikan *muzakki* sebagai donatur tetap.

- c) Menerapkan sistem manajemen modern dalam pengelolaan zakat, zakat online dan sebagainya.<sup>25</sup>

Dalam teori manajemen strategi, proses manajemen strategi dilakukan atas tiga tahapan: perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Konsep-konsep ini perlu diterapkan dalam manajemen pengumpulan zakat yaitu:

d. Perumusan Strategi

- 1) Melakukan analisis internal. Membangun strategi bersaing yang berhasil mengahruskan lembaga pengelolaan zakat memperbesar kekuatan dalam mengatasi kelemahannya.
- 2) Melakukan analisis eksternal. Berupa mengidentifikasi peluang dan ancaman dari luar yang mungkin membawa dampak terhadap lembaga pengelola zakat.
- 3) Mengembangkan visi dan misi yang jelas. Setiap lembaga pengelola zakat harus membuat visi misi yang jelas

---

<sup>25</sup>*Ibid.*, hlm.123.

- 4) Menyusun sasaran dan tujuan. Lembaga pengelola zakat sebelum menyusun strategi komprehensif harus menetapkan sasaran dan tujuan program.
  - 5) Merumuskan pilihan-pilihan strategi. Lembaga pengelola zakat harus memiliki gambaran yang jelas tentang implementasi berupa strategi dan kebijakan.
  - 6) Menentukan pengendalian. Pengendalian merupakan proses evaluasi dan pemberian umpan balik terhadap proses manajerial yang tengah berlangsung sehingga rencana dapat direalisasi dengan baik.<sup>26</sup>
- e. Evaluasi Strategi Zakat:
- 1) Meninjau kembali permasalahan eksternal yang terjadi.
  - 2) Pengukuran kemampuan atau kinerja lembaga pengelola zakat dengan memastikan kembali kesesuaian dengan standar yang tidak ditentukan
  - 3) Melakukan perbaikan untuk perkembangan lembaga pengelola zakat membantu untuk mengembangkan modal di masa datang.<sup>27</sup>

## 8. Lembaga Pengelolaan Zakat di Indonesia

### a. Lembaga Pengelolaan Zakat di Indonesia (perspektif UU RI NO. 23/2011)

#### 1) Badan Amil Zakat Nasional

Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan lembaga

---

<sup>26</sup>*Ibid.*, hlm. 124.

<sup>27</sup>*Ibid.*, hlm. 125.

pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri (pasal 5). BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melaksanakan tugas pengelolaan secara Nasional. (pasal 5).<sup>28</sup>

## 2) Badan Amil Zakat Nasional Provinsi

Pelaksanaan pengelolaan zakat di tingkat Provinsi dibentuk BAZNAS Provinsi. BAZNAS Provinsi dibentuk oleh Menteri atau usul Gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. BAZNAS Kabupaten/Kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul Bupati/Walikota setelah setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

## 3) Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/ Kota

Pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat Kabupaten/kota dibentuk BAZNAS Kabupaten/Kota. Organisasi BAZNAS Kabupaten/Kota terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.<sup>29</sup>

## b. Lembaga Amil Zakat

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membenentuk LAZ. Yang merupakan organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial yang memiliki tugas membantu BAZNAS dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

---

<sup>28</sup>*Ibid.*, hlm. 107.

<sup>29</sup>*Ibid.*, hlm. 111.

Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:

- 1) Terdaftar Sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola dakwah dan sosial.
- 2) Mendapat rekomendasi dari BAZNAS.
- 3) Memiliki pengawas syariah.
- 4) Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatan.
- 5) Bersifat nirlaba.
- 6) Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat, dan.
- 7) Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.<sup>30</sup>

#### 9. Urgensi Lembaga Pengelola Zakat

Diterimanya zakat dari pihak yang berkewajiban memberikan zakat melalui amil zakat untuk disalurkan kepada mustahik menunjukkan kewajiban zakat itu bukanlah semata-mata bersifat amal kedermawanan, tetapi juga merupakan suatu kewajiban yang bersifat otoritatif.<sup>31</sup>

Di Indonesia pengelolaan zakat diatur berdasarkan undang-undang, diantaranya Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat

---

<sup>30</sup>*Ibid.*, hlm, 113.

<sup>31</sup>Didin Hafidhuddin, *Op. Cit.*, hlm. 125.



dengan Keputusan Menteri Agama No. 581 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Undang-Undang tersebut mendorong upaya dalam pembentukan lembaga pengelola zakat yang dapat dipercaya oleh masyarakat, kuat dan amanah.<sup>32</sup>

#### 10. Persyaratan Lembaga Pengelola Zakat

Yusuf Qardhawi, sebagaimana dikutip oleh Didin Hafidhuddin dalam bukunya *Zakat Dalam Perekonomian Modern* menyatakan bahwa seseorang yang ditunjuk sebagai amil zakat atau pengelola zakat, harus memiliki beberapa persyaratan yaitu sebagai berikut:

- a. Beragama Islam
- b. Mukallaf.
- c. Memiliki sifat amanah atau jujur.
- d. Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat.
- e. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.<sup>33</sup>

Selanjutnya di Indonesia, berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI No. 581 tahun 1999, disebutkan bahwa lembaga zakat harus memiliki persyaratan teknis, diantara adalah:

- 1) Berbadan hukum
- 2) Memiliki data muzakki dan mustahik

---

<sup>32</sup>*Ibid.*, hlm. 126.

<sup>33</sup>*Ibid.*, hlm. 127-129.

- 3) Memiliki program kerja yang jelas
- 4) Memiliki pembukuan yang baik
- 5) Melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit.

Persyaratan tersebut mengarah pada profesionalitas dan transparansi dari tiap-tiap lembaga pengelola zakat, dengan harapan masyarakat akan semakin tertarik menyalurkan zakatnya melalui lembaga pengelola.<sup>34</sup>

#### 11. Pemberdayaan dan Pengembangan Ekonomi Umat

Pemberdayaan merupakan upaya memperkuat posisi sosial dan ekonomi dengan tujuan mencapai penguatan kemampuan umat melalui dan bantuan pada umumnya berupa kredit untuk usaha produktif sehingga mustahik mampu meningkatkan pendapatannya dan membayar kewajibannya (zakat) dari hasil usahanya atas kredit yang dipinjamnya.<sup>35</sup>

Adapun pendayagunaan zakat untuk usaha-usaha produktif di fokuskan pada pusat pemberdayaan melalui beberapa program sebagai berikut:

- a. Pembinaan dan penyuluhan sosial ekonomi dan teknik usaha.
- b. Bantuan Beasiswa dan Beaguru.
- c. Pelatihan keterampilan.
- d. Perawatan kesehatan dan pembiayaan pengobatan.
- e. Pembangunan saran pendidikan.

---

<sup>34</sup>*Ibid.*, hlm. 130.

<sup>35</sup>Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen PemberdayaanUmat* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hlm. 198.

- f. Pembiayaan usaha produktif.
- g. Penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan usaha.
- h. Pengembangan investasi pada proyek tertentu.

## 12. Fungsi Penyaluran Dana Zakat Versi BAZ dan LAZ

Dana zakat yang sudah terkumpul disalurkan kepada yang berhak menerimanya, yaitu ada 8 asnaf (*fakir, miskin, riqab, gharimin, sabilillah, ibnusabil muallaf, dan amalin*). Penyaluran dana zakat dilaksanakan dengan menentukan alokasi dan bidang penyaluran melalui mekanisme yang tersedia. Seperti dompet Dhuafa Republika misalnya, menentukan bidang-bidang penyaluran dana bagi fakir miskin cukup beragam, diantaranya meliputi bantuan biaya hidup rutin dan pada waktu tertentu, bantuan sandang, bantuan sewa rumah, bantuan biaya pengobatan, dan bantuan biaya pendidikan.<sup>36</sup>

Demikian halnya, untuk *gharimin*, bagi mereka juga disediakan berbagai bentuk bantuan seperti bantuan membayar utang, bantuan sandang, pangan dan pendidikan, bantuan perawatan kesehatan dan pengobatan, pinjaman sewa rumah dan modal usaha mikro.<sup>37</sup>

Dalam penyaluran dana zakat pada umumnya BAZ dan LAZ berpegang pada kebijakan yang telah digariskan Dewan Pertimbangan. dalam kebijakan tersebut ditentukan bentuk dana sasaran penyaluran. Dalam BAZNAS kebijakan ini dibuat bertujuan agar penyaluran dana zakat sesuai dengan

---

<sup>36</sup>*Ibid.*, hlm. 183.

<sup>37</sup>*Ibid.*

ketentuan syariah, dan mengacu kepada perencanaan yang telah ditetapkan, dan juga tepat sasaran serta efisien.<sup>38</sup>

### 13. Fungsi Perencanaan Organisasi Amil Zakat

Untuk menghasilkan kinerja organisasi yang baik maka hendaklah dimulai dari perencanaan yang baik, begitu juga jika ingin mencapai kinerja pengelolaan dan pendayagunaan dan zakat yang optimum, setiap badan atau amil lembaga amil zakat harus sudah memiliki rencana kerja sebelum melangkah.<sup>39</sup>

Rencana kerja lembaga amil zakat meliputi pendataan mustahik dan *muzakki*, proyeksi perolehan zakat, rencana publikasi iklan, dan rencana program pemberdayaan. Rencana kerja tersebut seharusnya disusun BAZ dan LAZ berdasarkan pada kebutuhan spesifik dari seluruh fungsi dari struktur Badan Pelaksana, dan juga pada keadaan lapangan dan kemampuan dukungan sumber daya yang tersedia. Dengan demikian rencana kerja, maka aktivitas organisasi akan terbimbing dan terarah.<sup>40</sup>

Secara umum, fungsi dalam struktur pengurus yang aktif bekerja terdiri atas Komisi Pengawas yang mengawasi Kerja Badan Pelaksana. Dalam Badan pelaksana terdapat beberapa fungsi, sekurang-kurangnya meliputi Bagian Penghimpunan Dana zakat, Bagian Keuangan, dan Bagian Pendayagunaan. Keberadaan fungsi-fungsi tersebut dapat dimengerti

---

<sup>38</sup>*Ibid.*, hlm. 184.

<sup>39</sup>*Ibid.*, hlm.127.

<sup>40</sup>*Ibid.*, hlm. 173.

mengingat tugas pokok dan aspek perencanaan, pengumpulan, pendayagunaan, dan pengembangan.

#### 14. Fungsi Zakat Bagi Kehidupan Sosial

Politik keuangan Islam secara Umum dapat memberdayakan zakat sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan sosial, mengembangkan masyarakat sosial dan meyelamatkan modal harta demikian halnya dengan pengembangannya.<sup>41</sup>

Hukum keuangan Islam menetapkan dasar-dasar pengembangan masyarakat Islam yang berdasarkan asas-asas pengembangan insani terhadap masyarakat, dengan memelihara kehormatan manusia, dengan tujuan adanya sasaran yang konkrit terhadap pengembangan masyarakat yang berzakat, yaitu dengan cara meningkatkan dan mengembangkan masyarakat Islami dan berbagai bidang antara lain, ekonomi, sosial, kependudukan, ilmu dan kemajuan.

Zakat telah ditentukan oleh hukum ekonomi Islam sebagai dasar untuk mengembangkan lahiriah insani (kemanusiaan). sifat insani sebelum adanya fenomena materi itu kebalikan dari hukum sosialis, kapitalis dan komunis yang berorientasi pada pengembangan fenomena pada materi saja. Sebagai sumbangsih pada kelompok atau etnis yang mengikuti fenomena, dan kehormatan manusia seakan-akan disia-siakan, sehingga tunduk pada nilai

---

<sup>41</sup>Gazi Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat Dan Pajak* (Yogyakarta: Tiara Wacana YogY a,2003), hlm. 231.

manusiawinya dengan hasil kerja yang dipersembahkan pada kelompok yang komunis atau kapitalis. Hukum Islam telah membatasi sasaran peranan awal zakat sebagai tujuan kemanusiaan yang lebih luas lagi dan lebih mendalam serta lebih luas artinya dalam peranan zakat bagi kehidupan sosial.

## **B. Kajian Terdahulu**

Berdasarkan kajian terdahulu yang peneliti telusuri, peneliti tidak menemukan penelitian ilmiah dalam bentuk skripsi, tesis, atau jurnal mengenai permasalahan yang membahas judul peneliti, adapun pembahasan yang relevan dengan judul penelitian peneliti adalah:

### **1. Distribusi Zakat Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat**

Penelitian yang berjudul *Distribusi Zakat Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Studi Pada Pengelolaan Zakat Baitul Mal Aceh Tengah* oleh Asna 10HUKI941.<sup>42</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan zakat pada Baitul Mal Di Aceh Tengah dan implikasi pendistribusian zakat melalui Baitul Mal terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat di Aceh.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, alat pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, penelitian ini lebih menekankan kepada teknik keabsahan data

---

<sup>42</sup>Asna, "Distribusi Zakat dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Studi Pada Pengelolaan Zakat Baitul Mal Aceh Tengah" (Tesis, Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara, 2014), hlm. 7.

yang digunakan yaitu triangulasi sumber data yang berupaya untuk mengecek kebenaran data tertentu dengan data yang diperoleh dari sumber lain.

Hasil penelitian yang ditemukan dalam tulisan ini adalah pelaksanaan dan pendistribuisan Zakat Mal Kabupaten Aceh Tengah dilaksanakan secara terpadu antara Baitul Mal Kabupaten, UPZIS dan Baitul Mal Kampung.

## 2. Sistem Pengelolaan Zakat Mal di Dompot Dhuafa

Penelitian yang berjudul “Sistem Pengelolaan Zakat Mal Di Dompot Dhuafa Waspada Sumut Dalam Persepektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Zakat No. 23 Tahun 2011”.<sup>43</sup> Disusun oleh Imam Pratomo NIM 11 HUKI 2329. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau yang dikenal dengan *nondoktrial reaseach*.

Penelitian ini mengkaji peranan dompet Dhuafa Waspada Sumut sebagai pengelola zakat dalam pendayagunaan zakat produktif. Metode penelitian yang digunakan bersifat kualitatif yaitu dengan menggambarkan data dan fakta yang dilihat dari penelitian kemudian dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif, analitis dan kritis.

Hasil temuan dari penelitian ini bahwa peranan dompet Dhuafa Waspada Sumut sebagai pengelola dalam pendayagunaan zakat produktif menurut Undang-undang No, 23 tahun 2011 adalah membantu pengumpulan, pendistribuisan dan pendayagunaan zakat. Domper Dhuafa Waspada Sumut

---

<sup>43</sup>Imam Pratomo, “Sistem Pengelolaan Zakat Mal Di Dompot Dhuafa Waspada Sumut Dalam Persepektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Zakat No. 23 Tahun 2011” (Tesis, Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara, 2013), hlm. 14.

berdasarkan Undang-undang membantu BAZNAS dalam pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian zakat. Dalam melakukan zakat produktif terdapat kendala yang dihadapi dompet Dhuafa Waspada Sumut seperti kurangnya kepercayaan masyarakat kepada dompet Dhuafa Wsapada Sumut, kemudian untuk mengatasinya dilakukan sosialisasi Undang-undang zakat, penyuluhan dan seterusnya.

### 3. Hukum Pendayagunaan Zakat Untuk Fasilitas Umum

Penelitian yang berjudul “Hukum Pendayagunaan Zakat Untuk Fasilitas Umum Studi Komparatif Pemikiran Muhammad Syaltut dan Wahbah az-Zuhaily Tentang Konsep *Sabilillah*”.<sup>44</sup> Oleh Lukman Prasetyo. Tujuan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui konsep *Sabilillah* menurut Muhammad Syaltut dan Wahbah az-Zuhaily dan implikasi dari perbedaan pendapat mereka terhadap hukum penggunaan harta zakat untuk fasilitas umum, kemudian untuk mengetahui pendapat yang *rajih* di antara keduanya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode perbandingan hukum Islam dengan memaparkan kembali pemikiran ulama. Khususnya pendapat Muhammad Syaltut dan Wahbah az-Zuhaily dengan pembahasan yang diteliti.

Adapun kesimpulan yang diambil, yaitu maksud dari *Sabilillah* dalam konteks *Mutashik az-Zakat* adalah prajurit yang turut berperang di jalan Allah

---

<sup>44</sup>Lukman Prasetyo, Hukum Pendayagunaan Zakat Untuk Fasilitas Umum Studi Komparatif Pemikiran Muhammad Syaltut dan Wahbah az-Zuhaily Tentang Konsep *Sabilillah*” (Tesis, Program Pascasarjana IAIN Simatera Utara, 2014), hlm. 111.



dan tidak mendapatkan gaji tetap dari pemerintah. *Sabilillah* tidak dapat diperluas maknanya kepada segala sesuatu yang mengandung kemaslahatan secara umum seperti membangun saran dan fasilitas umum. Hal ini berdasarkan makna *Sabilillah* itu sendiri secara bahasa dan istilah syara' serta hadis Nabi riwayat Abu Dawud yang menjelaskan makna *Sabilillah* dalam konteks orang-orang yang berhak menerima zakat.

Dengan melihat ketiga penelitian tersebut di atas, dapat diketahui perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu bahwa Asna dalam penelitiannya bertujuan untuk mengetahui pengelolaan zakat pada *Baitul Mal* Di Aceh Tengah dan implikasi pendistribusian zakat melalui Baitul Mal terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat di Aceh. Lukman Prasetyo. Tujuan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui konsep *Sabilillah* menurut Muhammad Syaltut dan Wahbah az-Zuhaily dan implikasi dari perbedaan pendapat mereka terhadap hukum penggunaan harta zakat untuk fasilitas umum. Dan Imam Pratomo, penelitian ini mengkaji peranan dompet Dhuafa Waspada Sumut sebagai pengelola zakat dalam pendayagunaan zakat produktif.

Sedangkan objek utama peneliti sendiri adalah Kontribusi Badan Amil Zakat Nasional yang berada di Kabupaten Tapanuli Selatan terkait pengelolaan zakat sebagai pemberdayaan ekonomi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan bentuk studi lapangan (*Field Research*), yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang prosedur penemuan yang dilakukan tidak menggunakan prosedur statistik atau

kuantitatif dalam menjelaskan masalah, sebaliknya penelitian ini menggunakan kalimat-kalimat dalam menjelaskan Kontribusi Badan Amil Zakat Nasional yang berada di Kecamatan Batang Angkola.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### 1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tapanuli Selatan terhadap masyarakat Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan. Batang Angkola adalah suatu kecamatan yang berada di Kabupaten Tapanuli Selatan yang berasal dari sebagian kecamatan Padangsidimpuan. Ibukota kecamatan ini berada di Kelurahan Pintu Padang Raya I. Dengan luas 473.04 km<sup>2</sup>, terdiri dari 30 desa dan 6 Kelurahan.<sup>1</sup>

Penelitian ini dilaksanakan dalam jangka waktu yang dimulai dari tanggal 26 Juli 2016 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2016 pada Badan Amil Zakat Nasional terkait pemberdayaan ekonomi masyarakat Kecamatan Batang Angkola.

##### 2. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan bentuk studi lapangan (*Field Research*), yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok-kelompok tertentu.<sup>2</sup> Dalam hal ini peneliti akan

---

<sup>1</sup>*Data Statistik Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan, Tahun 2015.*

<sup>2</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum.*(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 25.

menggambarkan sifat-sifat, keadaan, atau gejala yang terjadi dari objek penelitian yang diteliti oleh peneliti yaitu terkait kontribusi Badan Amil Zakat Nasional terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat kecamatan Batang Angkola.

### 3. Informan Penelitian

Untuk memperoleh data atau informasi maka dibutuhkan informan. Informan merupakan orang yang akan diwawancarai, dimintai informasi oleh pewawancara terkait dengan penelitian ini, maka yang menjadi informan adalah para pegawai/staf kantor Badan Amil Zakat Nasional Tapanuli Selatan dan sejumlah masyarakat kecamatan Batang Angkola yang terdiri dari beberapa lapisan masyarakat yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan peneliti.

Penentuan informan dilakukan secara pengambilan sampel yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* (sampel yang bertujuan) yaitu teknik *sampling* yang digunakan oleh peneliti apabila peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam pengambilan sampelnya.<sup>3</sup> *purposive sampling* merupakan salah satu cara menetapkan pengambilan sampel dari teknik *non-probabilitas sampling* yaitu setiap unit atau manusia tidak memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, Cet. 10, 2009), h. 97.

<sup>4</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Wali Pres, 2012), h. 103.

Dengan kata lain bahwa tidak semua individu dapat diberi peluang yang sama untuk menjadi sampel. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian diambil dari beberapa kriteria yang ditentukan oleh peneliti, yaitu para staf/pegawai BAZNAS TAP-SEL selaku pengumpul dan penyalur dana zakat dan sejumlah masyarakat Kecamatan Batang Angkola yang menerima dan membayar zakat, serta tokoh masyarakat yang dapat memberikan informasi akurat, mempunyai wibawa, terpercaya dan layak memberikan informasi terkait permasalahan yang sedang diteliti. Sehingga sesuai dengan sasaran yang dituju oleh peneliti.

Maka dalam menetapkan informan penelitian, maka peneliti meminta kepada salah satu informan agar mengarahkan informan lain untuk mendapatkan informasi. Sehingga peneliti menunjuk beberapa informan pertama (kunci) yaitu bapak Amsir Siregar sebagai ketua Badan Amil Zakat Nasional Tapanuli Selatan dan Zul Fakhri Dalimunte dari tokoh masyarakat Kecamatan Batang Angkola sebagai pengarah supaya memberikan rekomendasi untuk memilih informan-informan berikutnya dan mendapatkan informasi dalam penelitian ini.

#### 4. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa: data primer dan data sekunder. Adapun data primer dan data sekunder adalah sebagai berikut:

a. Sumber data primer:

- 1) Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BANAS) Kabupaten Tapanuli Selatan.
- 2) Pegawai/staf Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) daerah Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.
- 3) Undang-undang merupakan sumber data yang mendukung.

b. Sumber data sekunder dapat dibedakan menjadi sumber data primer berupa buku-buku dan karya ilmiah yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji misalnya:

- M. Ali Hasan. *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial di Indonesia.*
- Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Umat.*
- Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern.*

## 5. Instrumen Penelitian

Instrumen pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian. Pengamatan juga merupakan salah satu metode utama

untuk memperoleh data.<sup>5</sup> Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa. Observasi ini merupakan instrumen pengumpulan data yang digunakan untuk mengamati tingkah laku dari individu atau proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati dalam keadaan yang sebenarnya.<sup>6</sup> Observasi dilakukan untuk memperkuat data terkait objek peneliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi dengan bertatap muka (*face to face*) semacam percakapan, biasanya peneliti memberikan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan.<sup>7</sup> Pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban tentang pertanyaan yang ditanya oleh pewawancara. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang mendalam dan tidak berstruktur, maksudnya wawancara yang bersifat tergantung dengan keadaan atau subjek.<sup>8</sup> susunan pertanyaan dan kata-kata dalam setiap pertanyaan yang diajukan dapat diubah pada saat wawancara.

Wawancara ini merupakan instrumen pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi yang luas dan mendalam sehingga

---

<sup>5</sup> Burhan Bungin (ed). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), Hlm. 138.

<sup>6</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2000), hlm.175-183.

<sup>7</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 82.

<sup>8</sup> *Op.Cit.*, Burhan Bungin (ed)., hal. 156.

mengetahui Kontribusi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Batang Angkola.

## 6. Pengolahan dan Analisis Data

### a. Pengolahan Data

Setelah seluruh data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data atau reduksi data, dalam tahap ini peneliti akan menerapkan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Melakukan kategorisasi, dalam hal ini peneliti memilih dan memilah data sesuai dengan masing-masing pokok bahasan.
- 2) Pengorganisasian data, dengan maksud data yang dimaksud dapat terlihat secara utuh.
- 3) Pendeskripsian data, dalam hal ini peneliti akan menguraikan data secara sistematis.
- 4) Menarik kesimpulan, data-data yang telah dianalisa sesuai dengan metode analisa yang digunakan pada akhirnya akan disimpulkan.

### b. Analisis Data

Adapun analisis data yang dilaksanakan secara kualitatif dan deskriptif. Analisis data dalam penelitian ini disesuaikan dengan sifat data yang diperoleh dari lapangan data penelitian ini dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) *Editing* data, yaitu menyusun redaksi data menjadi suatu susunan kalimat yang sistematis.



- 2) Reduksi, yaitu data yang diperoleh dari lapangan ditulis dalam bentuk uraian yang sangat lengkap. Data tersebut dipilih hal-hal yang pokok dan berkaitan dengan masalah sehingga memberi gambaran hasil observasi dan wawancara.
- 3) Deskripsi data, yaitu menggunakan data secara sistematis, secara deduktif, induktif dengan sistematika pembahasan.
- 4) Penarikan kesimpulan yaitu menerangkan uraian-uraian data dalam beberapa kalimat yang mengandung suatu pengertian secara singkat dan padat.<sup>9</sup>

#### 7. Teknik Menjamin Keabsahan Data

Untuk menentukan keabsahan data dalam penelitian yang dilakukan maka diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan berdasarkan atas sejumlah kriteria tertentu, sebelum masing-masing teknik pemeriksaan diuraikan, terlebih dahulu menegemukakan rangkumannya (ikhtisar), ringkasan terdiri dari kriteria-kriteria yang diperiksa dengan satu atau beberapa teknik pemeriksaan tertentu, yaitu:

##### a. Perpanjangan keikutsertaan

Perpanjangan keikutsertaan peneliti akan memungkinkan peningkatan kedudukan kepercayaan data yang dikumpulkan, karena menuntut peneliti agar terjun ke lokasi dan dalam waktu yang cukup

---

<sup>9</sup>*Op.Cit.*, Lexy J. Moleong., hlm. 12-35.

panjang guna mendeteksi dan memperhitungkan pemutarbalikan suatu fakta yang mungkin mengotori data.

b. Ketekunan pengamatan

Ketekunan pengamat bertujuan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari-cari dan kemudian memfokuskan penelitian pada hal-hal tersebut secara rinci.

c. Pemeriksaan sejawat melalui diskusi.

Teknik ini dilakukan dengan cara memperoleh hasil sementara ataupun hasil akhir yang dihasilkan dalam bentuk diskusi analisis dengan rekan-rekan sejawat.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2011), hlm.175.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Kontribusi Badan Amil Zakat Nasional Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Batang Angkola**

Kontribusi merupakan bentuk perbuatan dan pemikiran yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita bersama. Kontribusi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tapanuli Selatan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat kecamatan Batang Angkola dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti dari beberapa staf atau pegawai Badan amil Zakat Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai berikut yaitu sebagai berikut:

Secara umum ada dua cara yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tapanuli Selatan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Kecamatan Batang Angkola. Untuk menanggulangi kemiskinan dan keseimbangan sistem sosial-ekonomi kemasyarakatan maka hal yang pertama dilakukan ialah dengan mengumpulkan dana zakat dari pemberi zakat. Dana zakat yang sudah terkumpul yang diterima dari pemberi zakat maka, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan mengelola dana tersebut sesuai dengan kebijakan juga berasaskan peraturan perundang-undangan. Kedua apabila dana zakat sudah terkumpul kemudian dana

tersebutdiberdayakan demi kemaslahatan ekonomi masyarakat yaitu dengan menyalurkan dana zakat kepada yang berhak menerima zakat.<sup>1</sup>

Model pemberdayaan yang dilakukan tidak sama, ada yang berskala (lumayan) besar, seperti memberikan dana berbentuk uang kepada mustahik zakat yang ingin memulai usaha kemiri dan ada juga kedai dengan diberikan dana sejumlah sepuluh juta.

Skala menengah, yaitu dengan memberikan beasiswa kepada anak yang kurang mampu dan ingin melanjutkan studi ke Luar Negeri. Penyaluran dana zakat dari Badan Amil Zakat Nasional Tapanuli Selatan untuk siswa miskin dapat dilihat melalui tabel di bawah ini, yaitu didistribusikan pada saat acara maulid Nabi Muhammad SAW.:

**Tabel 3.1**  
**Penyaluran Zakat dari Badan Amil Zakat Nasional Untuk Siswa Miskin**  
**Kec. Batang Angkola Kab. Tapsel Acara Maulid**  
**Nabi Muhammad SAW.1435 H/ 2014 M.**

No	Nama	Alamat dan Asal Sekolah	Umur	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
1	Huri Sahban	Sitampa Simatoras	11 Thn	200.000
2	Saleh	Sitampa Simatoras	10 Thn	200.000
3	Aldi	Sitampa Simatoras	09 Thn	200.000
4	Maulana	Sitampa Simatoras	10 Thn	200.000
5	Adi Irawan	Sitampa Simatoras	11 Thn	200.000
Total Jumlah			Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah)	

Sumber Data: Dokumentasi BAZNAS Tapanuli Selatan 2014.

<sup>1</sup>Amsir Siregar, Hasil Wawancara di Padangsdimpuan, Selasa 05 Juli 2016, pukul 10:30 WIB.

Terakhir berskala kecil, adapun pemberdayaan yang berskala (ukuran) kecil ialah dengan memberikan dana sebagai modal kepada pedagang kecil yang masih pemula. Hal ini dapat dilihat dari data Badan Amil Zakat Nasional Tapanuli Selatan di bawah ini:

**Tabel 3.2**  
**Penyaluran Zakat dari Badan Amil Zakat Nasional Untuk Miskin Produktif**  
**Kec. Batang Angkola Kab. Tapsel.**

No	Nama	Umur	Alamat	Jenis Usaha	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	Ali Nafiah Daulay	67 Thn	Janji Manaon	Jualan	1.000.000
2	Nusdan Tanjung	41 Thn	Pasar Lama	Jualan Pecal	1.000.000
3	Darminta Ito	42 Thn	Pasar Lama	Jualan Gorengan	1.000.000
4	Ardaini Sitompul	61 Thn	Benteng Huraba	Jualan Lontong	1.000.000
5	Martua Siregar	40 Thn	Moara	Jualan	1.000.000
Total Jumlah				Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah)	

Sumber Data: Dokumentasi BAZNAS Tapanuli Selatan 2014.

Dari data BAZNAS Tapanuli Selatan Di atas, terlihat bahwa Badan Amil Zakat Nasional Tapanuli Selatan berusaha untuk membangun masyarakat mustahik zakat menjadi muzakki dengan mendistribusikan dana zakat kepada masyarakat pedagang yang berada di kecamatan Batang Angkola.

Jadi, bentuk pemberdayaan yang dilakukan oleh BAZNAS cukup bervariasi tergantung kepada kebutuhan mutashik zakat dan dana yang dimiliki oleh BAZNAS Tapsel. Dari beberapa data yang berbentuk tabel di atas dapat juga dilihat bentuk penyaluran dana zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional

Tapanuli Selatan kepada pakir miskin, sebagaimana yang telah ditentukan dalam syariat Islam mengenai orang-orang yang berhak menerima zakat, hal ini dapat dilihat sdengan penjeleasan di bawah ini:

**Tabel 3.3**  
**Penyaluran Zakat dari Badan Amil Zakat Nasional Untuk Fakir Miskin**  
**Kec. Batang Angkola Kab. Tapsel Acara Syafari Isra Mi'raj**  
**Nabi Muhammad SAW. 1435 H/ 2014 M.**

No	Nama	Alamat/Desa	Umur	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
1	Parlaungan Nasution	Janji Manaon	41 Thn	600.000
2	Ridwan	Sidadi 1	50 Thn	600.000
3	Mukhlis Suadi Dlm	Sigalangan	40 Thn	600.000
4	Rosna pulungan	Pasar Lama	41 Thn	600.000
5	Rena	Sitampa Simatoras	40 Thn	600.000
Total Jumlah			Rp. 3.000.00 (Tiga Juta Rupiah)	

Sumber Data: Dokumentasi BAZNAS Tapanuli Selatan 2014.

Berdasarkan beberapa tabel di atas menunjukkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional Tapanuli Selatan menyalurkan dana zakat yang diperoleh dari muzakki tidak hany berfokus pada satu mustahik zakat saja, akan tetapi Badan Amil Zakat Nasional Tapanuli Selatan membuat kebijakan dan berusaha untuk memberikan dana zakat pada setiap masyarakat kecamatan yang berhak dan pantas untuk menerima dana zakat.

Adapun kebijakan lain yang diambil oleh Badan Amil Zakat Nasional Tapanuli Selatan ialah dengan memberikan dana kepada yang berhak untuk menerima tanpa membedakan bentuk ataupun jenis usaha yang dilakukan oleh mustahik zakat itu sendiri.

Dalam rangka mengurangi kesenjangan pendapatan dan kekayaan di masyarakat kecamatan Batang Angkola, pengaktifan sistem ekonomi Islam melalui instrumen zakat dengan pengelolaan manajemen profesional merupakan alternatif terbaik dan solutif karena instrumen ini langsung produk dari Allah SWT. temakub dalam Al-Qur'an Al-Karim yang merupakan sumber hukum pertama bagi umat Islam di seluruh dunia.

Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Aguslan Harahap, beliau mengatakan bahwa sebenarnya cara pengelolaan dan pemberdayaan zakat itu sudah dimuat dalam undang-undang perzakatan, BAZNAS cukup mengikuti peraturan-peraturan yang telah dimuat dalam undang-undang tersebut, akan tetapi kami sebagai pengurus BAZNAS Tapanuli Selatan perlu membuat kebijakan-kebijakan ketika memutuskan suatu hal yang berhubungan dengan BAZNAS baik ia mengenai penerimaan, pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran dana zakat tersebut. Karena, setiap daerah mempunyai permasalahan-permasalahan ekonomi termasuk yang dihadapi BAZNAS dengan mutashik zakat dan muzakki.<sup>2</sup>

Dengan kebijakan yang dilakukan oleh BAZNAS Tapsel terkait ekonomi masyarakat Kecamatan Batang Angkola adalah salah satu bentuk dari kontribusi tersendiri dari BAZNAS Tapanuli Selatan dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Sebab, kontribusi zakat dapat membantu secara langsung dalam memenuhi kebutuhan masyarakat karena sebenarnya zakat merupakan bentuk derma umat Islam termasuk masyarakat Muslim yang berada di

---

<sup>2</sup>Aguslan Harahap, Hasil Wawancara di Kantor Cabang BAZNAS, Rabu 17 Pebruari 2016, Pukul 09:11 WIB.

kabupaten bagian Selatan khususnya kecamatan Batang Angkola, dengan mengelola dan memberdayakan dana zakat sesuai dengan perintah agama maka umat Islam akan memperoleh manfaat dari pengelolaan yang dilakukan oleh BAZNAS secara langsung.

Sesuai dengan kajian di atas dapat dilihat bahwa BAZNAS Tapanuli Selatan berusaha untuk dapat membantu secara langsung dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan bapak Mukhairan Marbun beliau menyampaikan bahwa BAZNAS selalu siap membantu untuk menjaga kestabilan perekonomian masyarakat, bagi para orang kaya diharapkan dapat memberikan zakatnya melalui BAZNAS agar dapat dikelola dengan baik, kemudian dapat disalurkan kepada masyarakat Kecamatan Batang Angkola yang berhak untuk menerimanya, akan tetapi karena sejumlah alasan yang terdapat dalam masyarakat dalam pembayaran zakat, dana zakat yang diperoleh oleh BAZNAS tidak begitu banyak, dalam arti dari sekian banyak orang yang mampu untuk menunaikan zakat tidak semua memberikannya kepada BAZNAS Tapanuli Selatan, zakat yang lebih dominan diterima oleh BAZNAS dari pembayar zakat adalah zakat profesi maka dapat dipastikan zakat yang diterima berbentuk uang.<sup>3</sup>

Sejalan dengan peraturan pengelolaan dan pemberdayaan dana zakat, BAZNAS Tapanuli Selatan juga melakukan hal yang sama, akan tetapi karena peraturan tentang pengumpulan zakat melalui BAZNAS belum menjadi perhatian penuh dari pemerintah, masyarakat juga tidak begitu peduli terhadap

---

<sup>3</sup>Mukhairan Marbun, Hasil Wawancara di Kantor Cabang BAZNAS, Rabu 26 Juli 2016, Pukul 09:35 WIB.



pembayaran zakat melalui BAZNAS, dengan demikian dana yang terkumpul dalam BAZNAS tidak maksimal.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Mukhairan mengungkapkan bahwa bentuk penyaluran dana zakat yang diberikan kepada mutashik zakat ada dua, pertama zakat konsumtif. Zakat konsumtif tersebut diberikan kepada mutashik pada waktu-waktu besar Islam, seperti Isra' Mi'raj, Maulid Nabi, Tahun Baru Islam, dan syafari Ramadhan. Sedangkan dana zakat produktif tidak ditentukan waktunya, ada yang langsung diberikan kepada mutashik untuk modal usaha kecil-kecilan seperti modal untuk usaha dagang sayur-sayuran, jualan lontong, dan lain sebagainya.<sup>4</sup>

Untuk lebih jelasnya peneliti mencantumkan berupa tabel terkait dengan penyaluran dana zakat konsumtif yang dilakukan oleh BADAN Amil Zakat Nasional Tapanuli Selatan terhadap masyarakat yang berhak menerima zakat di kecamatan Batang Angkola, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 3.4**  
**Penyaluran Zakat dari Badan Amil Zakat Nasional Untuk Fakir Miskin**  
**Kec. Batang Angkola Kab. Tapsel Acara Syafari Muharram 1436 H/ 2014**  
**M.**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Alamat/ Desa</b>	<b>Umur</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Maslina Shg.	Hurase	56 Thn	600.000
2	Salma Nst.	Hurase	45 Thn	600.000
3	Marianna	Sorimadingin	60 Thn	600.000
4	Rosmalina	Sorimadingin	54 Thn	600.000
5	Sarifah	Sorik	55 Thn	600.000
6	Derma	Padang Kahombu	67 Thn	600.000

<sup>4</sup>Mukhairan Marbun, Hasil Wawancara di Kantor Cabang BAZNAS, Rabu 26 Juli 2016, Pukul 09:35 WIB.

7	Aminah	Padang Kahombu	50 Thn	600.000
8	Doriatim	Benteng Huraba	51 Thn	600.000
9	Kartini	Pintu Padang I	49 Thn	600.000
10	Ramida Tbn.	Bangun Purba	57 Thn	600.000
Total Jumlah			Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah)	

Sumber Data: Badan Amil Zakat Nasional Tapanuli Selatan 2015.

Dengan melihat kegiatan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Tapanuli Selatan terhadap masyarakat kecamatan Batang Angkola dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat kecamatan Batang Angkola dapat dikatakan bahwa BAZNAS Tapanuli Selatan tidak memberikan patokan dengan membatasi jumlah dana atau orang yang akan menerima zakat, karena penyaluran dana zakat selalu dilakukan disetiap kesempatan yang ada dan juga berdasarkan jumlah dana yang diperoleh.

Selain distribusi dana di atas, penyaluran dana dengan pemberian dana yang dilakukan oleh BAZNAS kepada pengusaha-pengusaha kecil terlihat adanya fungsi konsumsi sosial, yaitu zakat sebagai alat untuk mengamankan nasib sosial masyarakat miskin. Zakat juga merupakan alat bantu sosial meminimalisir kemiskinan yang menjadi kewajiban moral bagi orang kaya untuk membantu orang miskin. Zakat tidak menghilangkan kewajiban pemerintah untuk kesejahteraan, melainkan hanya membantu menggeser sebagian tanggung jawab ini kepada masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang mampu, sehingga mengurangi tekanan pada anggaran pemerintah.

BAZNAS daerah bertindak sebagai investor yang memberikan kepercayaan kepada mustahik. BAZNAS dapat menciptakan suatu program dengan target pencapaian yang realistis. Sistem permodalan ini sebaiknya

dibuat selunak mungkin, sehingga memungkinkan peluang usaha bagi mutashik.

Dengan melihat kontribusi yang dilakukan oleh BAZNAS terhadap masyarakat Kecamatan Batang Angkola dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat terlihat bahwa BAZNAS tidak memiliki dana yang cukup banyak untuk membantu perekonomian masyarakat Kecamatan Batang Angkola, hal ini dapat dilihat dari objek penyaluran dana zakat dan jumlah yang paling banyak Rp. 5. 000.000.00 perkecamatan. Dengan jumlah yang sudah ditentukan untuk disalurkan pada setiap kecamatan pastinya warga miskin dari beberapa desa yang ada di Kecamatan tidak dapat dipenuhi kebutuhannya disebabkan jumlah dana dari BAZNAS yang terbatas dan penduduk miskin yang berhak menerima dana zakat cukup banyak. Sehingga dalam hal ini BAZNAS mengambil suatu kebijakan untuk menangani masalah tersebut dengan menambah jumlah penerima dana zakat (mustahik zakat) dan mengurangi jumlah dana (modal) dari waktu sebelumnya yang diterima oleh mustahik zakat dengan jumlah yang sudah ditetapkan oleh BAZNAS perkecamatan.<sup>5</sup>

Berdasarkan kebijakan yang dilakukan oleh BAZNAS bahwa setiap tahun atau waktu yang ditentukan, penerima jumlah orang yang akan menerima dana zakat tidak bisa dipastikan sehingga setiap tahunnya (waktu penyaluran dana zakat) bisa saja bertambah atau berkurang dengan jumlah orang (mustahik zakat) sebelumnya. Sedangkan dana untuk bantuan beasiswa berjumlah Rp. 1.

---

<sup>5</sup>Mukhairan Marbun, Hasil Wawancara di Kantor Cabang, Selasa 19 Juli 2016 Pukul 09:35 WIB.

500.000,00 perorang, apabila dilihat jumlah yang diberikan untuk dana beasiswa dengan dana yang ditentukan perkecamatan, memang ada perbedaan, hal ini disebabkan, karena pada umumnya dana untuk penerima beasiswa akan membutuhkan jumlah dana yang lebih banyak dan pasti, sehingga menerima jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan dana yang diterima mustahik zakat selain orang yang menerima bantuan beasiswa.

Sebagaimana yang sudah disinggung sebelumnya, mengenai jumlah yang sudah ditentukan untuk setiap kecamatan, maka dapat dilihat bahwa mustahik zakat hanya menerima dana zakat dari BAZNAS berkisar 600.000,00 atau 500.000,00 perorang. Hal ini berdasarkan kebutuhan penerima dana zakat itu sendiri seperti pedagang kecil yaitu pedagang sayur-sayuran dan pedagang kecil lainnya.<sup>6</sup>

Sementara, seiring dengan semangat pembangunan ekonomi masyarakat, BAZNAS yang tersebar diberbagai Provinsi, Kota, dan Kabupaten memiliki peranan penting dalam menyediakan saluran produktif melalui berbagai jenis investasi. Wujud penyaluran dana produktif yang sumbernya berasal dari umat Islam sendiri dari golongan mampu, dan mejadi ciri pokok kemanunggalan sosial-ekonomi umat Islam dapat disebut sebagai salah satu tujuan pengentasan kemiskinan yang telah sekian lama diperjuangkan.

Dalam hal ini BAZNAS daerah membuat tolak ukur investasi yang objektif terukur menurut potensi dana yang dihimpun, sampai target pencapaiannya. BAZNAS harus dapat membaca perkembangan ekonomi lokal,

---

<sup>6</sup>Aguslan Harahap, Hasil Wawancara di Kantor Cabang BAZNAS, Rabu 17 Pebruari 2016, Pukul 10:35 WIB.

nasional juga internasional sehingga mampu menyampaikan dengan baik kepada pengguna modal. Setelah itu dilakukan analisis rasio yang dibantu dengan analisis statistik, matematik, dan sosiologis.

## **B. Cara Badan Amil Zakat Nasional Dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Batang Agkola**

Berangkat dari kajian-kajian di atas perlu diketahui kontribusi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan terhadap masyarakat Kecamatan Batang Angkola, maka untuk mendapatkan jawaban yang akurat terhadap permasalahan tersebut peneliti melakukan penelitian, adapun hasil wawancara dan observasi peneliti adalah penyaluran dana zakat dilaksanakan dengan menentukan alokasi dan bidang penyaluran melalui mekanisme yang tersedia, yaitu dengan menciptakan peluang usaha bagi para mutashik dengan cara membantu pengusaha kecil yang berhak menerima dana dari BAZNAS dengan memberikan dana awal untuk modal usaha yang akan digunakan oleh mutashik zakat.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Jenni Efrida sebagaimana beliau sampaikan bahwa target yang ingin dicapai oleh BAZNAS terhadap masyarakat Kecamatan Batang Angkola menciptakan peluang usaha bagi para mutashik, dengan memberikan dana sebagai modal usaha bagi mutashik diharapkan mutashik menjadi muzakki dan dapat membantu mutashik lain, diantara mutashik yang menerima bantuan dana dari BAZNAS

adalah pedagang-pedagan kecil, seperti penjual gorengan, penjual sayuran, dan pedagan kecil lainnya.

**Tabel 3.5**  
**Penyaluran Zakat dari Badan Amil Zakat Nasional Untuk Miskin Produktif**  
**Kec. Batang Angkola Kab. Tapsel Nopember 2015**

No	Nama	Umur	Alamat	Jenis Usaha	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Nurhamni	32 Thn	Muaratais II	Jualan gorengan	1.000.000
2	Jarar ritonga	44 Thn	Huraba	Mesin Rumput	1.000.000
3	Wahab Ritonga	68 Thn	Huraba	Jualan	500.000
4	M. Judan Lubis	58 Thn	Pintu Padang	Jualan	500.000
5	Mansur Dalimunthe	54 Thn	Pasar Lama	Membeli Monyet	1.500.000
6	Gonawan	42 Thn	Muaratais Payabonban	Jualan	1.000.000
7	Masdelina	30 Thn	Sipangko	Jualan	500.000
Total Jumlah				Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah)	

Sumber Data: Dokumentasi BAZNAS Tapanuli Selatan 2015.

Terkait jumlah dana yang diterima oleh mutashik zakat tidak ditentukan karena dana yang diberikan berdasarkan jumlah modal yang dibutuhkan oleh mutashik sendiri, akan tetapi dana yang biasa diberikan kepada pengusaha kecil seperti penjual gorengan berjumlah Rp 1.000.000,00.<sup>7</sup>

<sup>7</sup>Jenni Efrida, Hasil Wawancara di Kantor Cabang BAZNAS, Senin 11 Juli 2016 Pukul 10:15 WIB.

Dengan melihat kebijakan yang dilakukan oleh BAZNAS tersebut merupakan suatu salah satu keputusan yang tepat dan bijak dari BAZNAS. Karena dengan menciptakan peluang usaha bagi para mutashik membutuhkan analisis keputusan yang tepat, dengan analisis tersebut, BAZ daerah dapat menentukan prioritas apa yang memiliki tingkat kemaslahatan yang lebih penting. Pemilihan prioritas didasarkan pada rasio peluang, rasio harapan, dan rasio kemampuan, baik dalam bentuk tersedianya dana. Teknik analisis ini berguna dalam mengurangi dampak negatif keresahan sosial.

BAZNAS memang lebih memfokuskan pemberian dana kepada pedagang kecil, namun bukan berarti BAZNAS tidak menyalurkan dana kepada mutashik lain atau bahkan tidak melihat mutashik sebagaimana yang telah ditentukan dalam syariat Islam. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan ibu Nur Saimah Siagian yang berperan sebagai pegawai Badan Amil Zakat Nasional Tapanuli Selatan bahwa BAZNAS tidak membatasi atau menentukan penerima zakat kepada masyarakat Kecamatan Batang Angkola untuk memperoleh zakat, akan tetapi BAZNAS mempunyai kebijakan untuk menentukan mutashik yang paling membutuhkan dan pantas untuk diberikan dana zakat, karena BAZNAS juga pernah memberikan dana zakat kepada anak sekolah yang kurang mampu sekalipun tidak berprestasi, dan keputusan tersebut berdasarkan kebijakan dan hasil musyawarah dari pihak BAZNAS.<sup>8</sup>

**Tabel 3.6**  
**Penyaluran Zakat dari Badan Amil Zakat Nasional Untuk Siswa/ Siswi Miskin Kec. Batang Angkola Kab. Tapsel Acara Syafari Muharram**

---

<sup>8</sup>Nur Saimah Siagian, Hasil Wawancara di Kantor Cabang BAZNAS, Kamis 12 Juli 2016 pukul 09:50 WIB.

## 1436 H/ 2014 M.

No	Nama	Alamat Dan Asal Sekolah	Umur	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
1	Tanjung Aprianto	SDN Hurase	11 Thn	300.000
2	Burhanuddin	SDN Hurase	10 Thn	300.000
3	Ardiansyah	Tsanawiyah Tolang	14 Thn	300.000
4	Mhd. Asmin	SD Muhammadiyah Sorik	10 Thn	300.000
5	Lena Sarah	SDN Padang Kahombu	11 Thn	300.000
6	Risman	SMPN 1 Btg. Angkola	15 Thn	300.000
7	Deni Windi Pasaribu	SMAN 1 Btg. Angkola	14 Thn	300.000
Total Jumlah			Rp. 2.100.000 (Dua Juta Seratus Rupiah)	

Sumber Data: Dokumentasi BAZNAS Tapanuli Selatan 2014.

BAZNAS Tapsel juga pernah memberikan dana zakat kepada selain pedagang kecil dan beasiswa, yaitu kepada seorang nenek-nenek yang sudah tidak sanggup untuk mencari nafkahnya sendiri. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibu Marna Lubis beliau mengatakan bahwa saya pernah diberikan dana zakat oleh BAZNAS Tapsel, pada waktu itu saya menghadiri acara Isra' miiraj Nabi Muhammad SAW. kemudian salah seorang pegawai dari BAZNAS Tapsel menemui saya dan memberikan uang kepada saya sejumlah Rp. 500.000,00.<sup>9</sup>

<sup>9</sup>Zul Dalimunthe, Hasil Wawancara di Kelurahan Hutatongan, Sabtu 23 Juli 2016 Pukul 10:45 WIB.



**Tabel 3.7**  
**Penyaluran Zakat dari Badan Amil Zakat Nasional Untuk Fakir Miskin**  
**Acara Syafari Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. 1436 H/ 2015 M.**

No	Nama	Alamat/ Desa	Umur	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
1	Marna Lubis	Hutatonga	70 Thn	500.000
2	Mariam Nasution	Hutatonga	72 Thn	500.000
3	Nurliana Batubara	Huta Holbung	60 Thn	500.000
4	Abdul Azis	Basilam Baru	80 Thn	500.000
5	Kartini	Pintu Padang I	60 Thn	500.000
6	Marianum Siregar	Sipangko	69 Thn	500.000
Total Jumlah			Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah)	

Sumber Data: Dokumentasi BAZNAS Tapanuli Selatan 2015.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa BAZNAS Tapsel tidak memberikan batasan untuk dana zakat yang akan diberikan kepada mutashik zakat, hanya saja BAZNAS Tapsel mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang serius untuk diberikan dana zakat yang telah terkumpul.

**Tabel 3.8**  
**Penyaluran Zakat dari Badan Amil Zakat Nasional Untuk Fakir Miskin Kec.**  
**Batang Angkola Kab. Tapsel Acara Syafari Maulid Nabi**  
**Muhammad SAW. 1436 H/ 2015 M.**

No	Nama	Alamat/ Desa	Umur	Jumlah (Rp)
----	------	--------------	------	-------------

1	2	3	4	5
1	Saidah Rangkuti	Sorik	51 Thn	600.000
2	Ramalan Harahap	Sorik	40 Thn	600.000
3	Hapsah Rangkuti	Padang Kahombu	40 Thn	600.000
4	Abd. Ritonga	Benteng Huraba	60 Thn	600.000
5	Nurminah Lubis	Benteng Huraba	59 Thn	600.000
6	Ramla Daulay	Pintu Padang I	50 Thn	600.000
7	Kholijah	Pintu Padang II	40 Thn	600.000
8	Rosmida Nasution	Pasar Lama	60 Thn	600.000
9	Palid Lubis	Pasar Lama	60 Thn	600.000
10	Erlina lubis	Sigalangan	54 Thn	600.000
Total Jumlah			Rp. 6.000.00 (Enam Juta Rupiah)	

Sumber Data: Dokumentasi BAZNAS Tapanuli Selatan 2015.

Berdasarkan harta zakat yang terkumpul, dapat dialokasikan kepada mustahik yang delapan sesuai dengan kondisi masing-masing.<sup>10</sup> rumusan tersebutakan mengakibatkan setiap mustahik tidak akan menerima zakat yang dapat mencukupi kebutuhannya dan menjadi wewenang pemerintah dalam mempertimbangkan mustahik mana saja yang lebih berhak daripada yang lain. Satiap rumusan yang disimpulkan dari sumber syariat Islam dapat diterapkan tergantung pada pendapatan zakat itu sendiri dan kondisi yang tetap pada jalannya (stabil).

Apabila dilihat dari kebijakan yang dilakukan oleh BAZNAS Tapsel kepada mutashik zakat yang diberikan kepada anak sekolah yang kurang mampu memang sudah tepat, akan tetapi untuk lebih memberikan motivasi

<sup>10</sup>Aminuddin, Hasil Wawancara di Kantor BAZNAS Tapsel, Kamis 14 Juli 2016 Pukul 09:30 WIB.

belajar kepada bangsa khususnya masyarakat Kecamatan Batang Angkola alangkah lebih baik jika bantuan dana beasiswa yang akan menerima dana tersebut dengan persyaratan yang lebih ketat, yaitu bantuan beasiswa diberikan kepada anak sekolah yang kurang mampu dan berprestasi, sehingga akan memberi semangat belajar lebih giat lagi bagi anak-anak Sekolah yang kurang mampu.

Pada dasarnya zakat memiliki potensi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi umat. Upaya-upaya yang memungkinkan untuk mewujudkan hal tersebut, apabila basis teoritis sosial keagamaan tentang zakat, dipadukan dengan struktur kelembagaan dan manajemen operasional yang tepat guna. Dalam sejarah, lembaga yang berhasil menjadikan zakat sebagai alat pertumbuhan perekonomian umat adalah negara.

Bagi negara berkembang seperti Indonesia, pembangunan ekonomi yang terkait dengan sektor riil menjadi prioritas utama. Hal ini dimaksudkan agar angka pengangguran dapat dikurangi, dan lapangan serta kesempatan kerja dapat diperluas. Pengembangan sektor riil menjadi agenda yang sangat penting, mengingat hal ini sangat erat kaitannya dengan daya saing kompetitif dan komperatif suatu bangsa. Oleh karena itu kehadiran zakat di dalam proses pembangunan sektor riil menjadi sangat diperlukan.

Berdasarkan uraian di atas terkait Kontribusi Badan Amil Zakat Nasional Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Batang Angkola melalui pengelolaan zakat dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa penyaluran

dana zakat yang diberikan kepada mutashik zakat sesuai dengan anjuran yang ditetapkan dalam Syariat, akan tetapi untuk membantu menanggulangi perbedaan sosial yang dialami oleh masyarakat muslim di Kecamatan Batang Angkola, BAZNAS mempunyai kebijakan tersendiri sehingga sedikit-demi sedikit mutashik zakat dapat dibantu melalui zakat yang dikumpulkan oleh BAZNAS.

Cara yang digunakan oleh BAZNAS dalam menghadapi problem kemiskinan di masyarakat ialah dengan mengelola dana yang dikumpulkan kemudian menyalurkannya kepada mutashik zakat yang lebih membutuhkan, seperti bantuan dana modal usaha untuk fakir miskin, dan bantuan dana beasiswa untuk anak sekolah yang kurang mampu.<sup>11</sup>

### **C. Faktor-faktor Penghambat BAZNAS Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Batang Angkola**

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah diuraikan pada pembahasan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam sub bab terakhir dalam skripsi ini adalah faktor penghambat BAZNAS dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Kecamatan Batang Angkola. Dengan hasil observasi yang peneliti temukan yaitu:

Adanya dua faktor penghambat Badan Amil Zakat Nasional dalam memberdayakan ekonomi masyarakat Kecamatan Batang Angkola, yaitu:

---

<sup>11</sup>Nur Saimah Siagian, Hasil Wawancara di Kantor BAZNAS Tapsel, Kamis 14 Juli 2016 Pukul 09:50 WIB.

Pertama faktor internal maksudnya adalah faktor yang berkaitan dengan lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) itu sendiri.

Adapun faktor-faktor internal tersebut ialah sebagaimana diperoleh berdasarkan hasil observasi dan hasil wawancara dari peneliti, bahwa kurangnya informasi dari Badan Amil Zakat Nasional terhadap masyarakat Kecamatan Batang Angkola tentang pentingnya pengelolaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Hal ini dapat dilihat dari apa yang disampaikan oleh ibu Leni Efrida berdasarkan hasil wawancara menyatakan bahwa dari sekian banyaknya desa dari beberapa kecamatan tidak semua mendapat dana zakat dari BAZNAS dikarenakan pertimbangan-pertimbangan yang menyebabkan desa tersebut tidak memperoleh dana dari BAZNAS seperti tempat (desa) yang akan diberikan dana zakat lumayan jauh dari pusat (lokasi) penyaluran dana zakat sehingga membutuhkan waktu dan dana lebih dari desa-desa lain, sementara desa yang lebih dekat masih banyak yang pantas untuk menerima dana zakat dari BAZNAS.<sup>12</sup>

Faktor internal lain yaitu kurangnya sosialisasi BAZNAS kepada masyarakat terkait pentingnya lembaga pengelola zakat bagi kesempurnaan penunaian zakat, hal ini dapat dilihat dari kegiatan yang dilakukan oleh BAZNAS dengan serangkaian jadwal yang telah dilaksanakan.

Terkait permasalahan di atas sebaiknya untuk memperoleh pencapaian yang lebih baik BAZNAS dapat memberikan informasi dan sosialisasi kepada

---

<sup>12</sup>LeniEfrida, Hasil Wawancara di Kantor Cabang BAZNAS Tapsel, Rabu 7 Juli 2016, pukul 12:15 WIB.

masyarakat tentang pentingnya lembaga pengelola zakat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat seefisien dan seaktif mungkin, sebab memiliki dimensi ekonomi dalam perspektif ekonomi syariah, sebagai ibadah yang berkaitan dengan kepentingan harta untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Kemudian faktor internal lainnya termasuk sedikitnya dana yang diterima oleh BAZNAS dari pemberi zakat sementara mustahik zakat banyak yang masih membutuhkan.<sup>13</sup> Pengelolaan zakat belum digarap secara serius dan profesional oleh pemerintah dengan berangkat sesuai dengan kecenderungan dan tuntutan daerah juga merupakan salah satu faktor penghambat BAZNAS dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Kedua faktor eksternal, faktor eksternal merupakan faktor yang berkaitan di luar BAZNAS itu sendiri, hal ini tertuju kepada masyarakat khususnya masyarakat muslim yang berada di Kecamatan Batang Angkola. Adapun faktor eksternal yang dimaksud peneliti dalam kajian ini seperti kurangnya pengetahuan masyarakat tentang guna dan manfaat dari lembaga pengelolaan Badan Amil Zakat, muzakki lebih cenderung mengeluarkan zakat kepada lembaga di luar BAZNAS seperti Mesjid, sekolah-sekolah yang berbasis agama (yayasan), bahkan muzakki lebih mengutamakan mengeluarkan zakat kepada kaum kerabat, selanjutnya terlihat kurangnya kesadaran orang-orang kaya untuk mengeluarkan zakat.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Data Penerimaan Zakat BAZDA Kabupaten Tapanuli Selatan, Bulan Januari-Desember Tahun 2015.

<sup>14</sup>Data Penerimaan Zakat BAZDA Kabupaten Tapanuli Selatan, Bulan Januari-Desember Tahun 2015.

Sementara dalam ekonomi syariah, sebagaimana yang sudah diketahui bahwa orang-orang kaya dituntut agar mampu menjaga keseimbangan sosial, bukan hanya semata-mata dengan mengeluarkan zakat sebagai hak orang lain (mutashik zakat) yang ada dalam harta yang dimilikinya, tetapi juga mengatur bagaimana menggunakan harta itu untuk dirinya. Penggunaan harta kekayaan yang dimiliki tidak dibenarkan untuk dimiliki dan dikuasai sesuka hati apabila memang efeknya akan menimbulkan kesenjangan kecemburuan dalam masyarakat.

Apabila masyarakat muslim kelas ekonomi menengah ke atas di setiap desa/tempat, baik Kabupaten dan Kota lebih berperilaku konsumsi yang adil dan ihsan, keadaan sosial-ekonomi akan berjalan dengan baik sekalipun berbeda suku dan daerah.

Diantara kesadaran yang seharusnya perlu ditumbuhkan adalah bahwa harta yang dimiliki oleh seorang muslim pada dasarnya bukanlah kepemilikan yang bersifat mutlak, tetapi sesuatu yang diamanahkan oleh Allah SWT. Kepada manusia untuk mengurusnya. Maka dalam kepemilikan tersebut Islam mengajarkan bahwa ada hak orang lain yang mesti dan harus didistribusikan dan dikeluarkan untuk mereka yang berhak menerimanya.

Selanjutnya selain faktor eksternal di atas terlihat bahwa kurangnya kerja sama tokoh masyarakat dengan BAZNAS. Sebagaimana diungkapkan oleh bapak Zul Dalimunthe yang berperan sebagai salah satu tokoh masyarakat yang bertempat tinggal di Kelurahan Hutatonga mengatakan bahwa zakat yang terkumpul dari masyarakat digunakan untuk keperluan Masjid seperti

tambahan biaya pembangunan atau renovasi Masjid.<sup>15</sup> Akan tetapi perlu diketahui bahwa para ulama, tokoh masyarakat dan cendikiawan sebagai tokoh di dalam masyarakat memiliki peran yang sangat penting untuk mendukung menghimpun zakat.

Berdasarkan Faktor internal dan eksternal tersebut di atas yang menjadi penghambat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Kecamatan Batang Angkola maka perlu diselesaikan secara sungguh-sungguh. Selain mengadakan sosialisasi tentang makna zakat yang dilihat dari perspektif ekonomi syariah, juga perlu terus menerus memperkuat kelembagaan yang profesional dan transparan, membangun sinergi dan dapat bertindak sesuai dengan peraturan yang berlaku serta melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan ekonomi umat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, bahwa fungsi BAZNAS itu dijalankan sebagaimana dengan fungsinya yaitu memberdayakan ekonomi masyarakat. Zakat yang disalurkan adalah zakat produktif dan konsumtif.

Zakat produktif yang diberikan mampu memberdayakan ekonomi masyarakat, yaitu dengan modal zakat yang diberikan kepada kedua orang masyarakat Kecamatan Batang Angkola dalam membangun usaha kemiri dan kedai kopi, mereka mampu mengembalikan zakat itu kepada BAZNAS, supaya dapat diberikan kepada mustahik lain.

---

<sup>15</sup>Zul Dalimunthe, Hasil Wawancara di kelurahan Hutatonga, Minggu 03 Juni 2016, pukul 08:30 WIB.



Artinya pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh BAZNAS berhasil dalam mengembangkan perekonomian masyarakat Kecamatan Batang Angkola. Analisis ini di dukung oleh Umrotul Hasanah dalam bukunya Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Umat “pemberdayaan merupakan upaya memperkuat posisi ekonomi dengan tujuan mencapai penguatan kemampuan umat melalui bantuan pada umumnya berupa kredit untuk usaha produktif sehingga mustahik mampu meningkatkan pendapatannya dan membayar kewajibannya dari hasil usahanya atas kredit yang dipinjamnya.”

Penelitian ini juga didukung oleh penelitian terdahulu menurut asnah, dengan judul distribusi zakat dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat studi npada pengelolaan zakat baitul mall yaitu pelaksanaan dan pendistribusian zakat mall kabupaten aceh tengah dilaksanakan secara terpadu antara baitul mall kabupaten, UPZIS dan Mal Kampung. Lebih lanjutnya lihat pada BAB II

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan Hasil penelitian dalam skripsi yang berjudul “Kontribusi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Tapanuli Selatan Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Batang Angkola” peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Kontribusi Badan Amil Zakat Nasional dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Kecamatan Batang Angkola ada dua (sifat), pertama dengan mengumpulkan dana yang diterima dari mutashik zakat dan yang kedua menyalurkan dana yang diterima dari pembayar zakat kepada muzakki berdasarkan dengan kebijakan-kebijakan yang disepakati oleh BAZNAS. Model pemberdayaan yang dilakukan tidak sama, ada yang berskala besar, skala menengah, dan yang terakhir berskala kecil. Dengan melihat kontribusi yang dilakukan oleh BAZNAS terhadap masyarakat Kecamatan Batang Angkola dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat terlihat bahwa BAZNAS tidak memiliki dana yang cukup banyak untuk membantu perekonomian masyarakat Kecamatan Batang Angkola, hal ini dapat dilihat dari objek penyaluran dana zakat dan jumlah yang diberikan kepada mustahik begitu terbatas.
2. Ada dua cara yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional untuk memberdayakan ekonomi masyarakat Kecamatan Batang Angkola bahwa BAZNAS menyalurkan dana zakat dengan menentukan alokasi dan bidang penyaluran melalui mekanisme yang tersedia bertindak sebagai investor yang memberikan kepercayaan kepada mustahik dengan cara menyalurkan dana zakat kepada mustahik zakat berdasarkan kebijakan BAZNAS dan kebutuhan penerima zakat, salah satu kebijakan yang dilakukan oleh BAZNAS ialah dengan mensurvei terlebih dahulu para mustahik zakat

sebelum memberikan dana zakat sehingga dapat dipastikan layak atau tidak objek tersebut untuk menerima dana zakat.

3. Faktor-faktor penghambat BAZNAS dalam memberdayakan ekonomi Masyarakat Kecamatan Batang Angkola terdapat dua faktor:

Pertama Faktor internal, yang berkaitan dengan lembaga Badan Amil Zakat Nasional bahwa kurangnya informasi dari Badan Amil Zakat Nasional terhadap masyarakat Kecamatan Batang Angkola tentang pengelolaan zakat, yaitu kurangnya sosialisasi BAZNAS kepada masyarakat terkait pentingnya lembaga pengelola zakat bagi kesempurnaan penunaian zakat, sedikitnya dana yang diterima oleh BAZNAS dari pemberi zakat sementara mustahik zakat banyak yang masih membutuhkan.

Kedua faktor eksternal, merupakan faktor yang berkaitan di luar BAZNAS yaitu masyarakat itu sendiri baik ia mustahik zakat maupun muzakki. Diantaranya adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang tujuan dan manfaat dari lembaga pengelolaan Badan Amil Zakat, muzakki lebih cenderung mengeluarkan zakat kepada lembaga di luar BAZNAS, kurangnya kesadaran orang-orang kaya untuk mengeluarkan zakat, dan kurangnya kerja sama tokoh masyarakat dengan BAZNAS.

## B. Saran-saran

Setelah memperhatikan materi pembahasan dan permasalahan yang ada, dapatlah peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada lembaga pengelola BAZNAS yang berada Indonesia khususnya BAZNAS yang berada di Kecamatan Batang Angkola agar dapat melakukan sosialisasi dan memberikan Informasi terhadap masyarakat tentang pentingnya mengeluarkan zakat dan fungsi dan tujuan dari lembaga pengelolaan Badan Amil Zakat Nasional.

2. Bagi kalangan akademisi diharapkan melakukan kajian lebih lanjut tentang penelitian yang berkaitan dengan substansi dari lembaga pengelolaan Badan Amil Zakat, seperti kontribusi Badan Amil Zakat Nasional untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.
3. Bagi pejabat/aparat negara yang mempunyai wewenang dalam mempertahankan kemaslahatan ekonomi umat terutama pembuat undang-undang agar mengkaji lebih serius terkait peraturan perzakatan sehingga menggambarkan pentingnya mengeluarkan zakat.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ali Hasan M., *Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan (Masail Fiqhiyah)* Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2000.
- Ali Muhammad Daud, *Sisitem Ekonomi Islam: Zakat Dan Wakaf*, Jakarta: UI-Press, 1988.
- Ali Hasan M., *Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.
- An-Nadwi Abulhasan Ali Abdul Hayyi Al-Hasani, *Empat Sendi Agama Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- As-Silmi Muhammad Bin Isa Abu Isa at-Tirmidzi, *al-Jami' as-Shahih Sunan AT-Tirmidzi*, Jilid 3, Beirut: Dar Ihya' at-Turos al-'Arabi, tt.
- Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqih Zakat*, Surabaya: Bintang, 2001.
- Ahmad M. Rais dan Rahmat Rosyadi, *Formalisasi Syariat Islam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.
- Asna, "Distribusi Zakat dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Studi Pada Pengelolaan Zakat Baitul Mal Aceh Tengah" (Tesis, Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara, 2014.
- As-Shiddieqy Hasbi, *Pedoman Zakat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1981.
- Azizy Qodry, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat (Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Aziz Abdul, *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Burhan Bungin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Daradjat Zakiah, *Zakat Pembersih Hart Dan Jiwa*, Jakarta: Yayasan Pendidikan Islam Ruhama, Remaja Rosda Karya Offset, 1993.
- Fahrudin Fuad Muhammad, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Mutiara, 1987.
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Hafidhuddin Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002.

- Bukhori Muhammad bin Ismail Abu Abdullaah, *Al-Jami As-Shahih Al-Mukhtashar* cet. 3, Beirut: Dar Ibnu Katsir, 1987.
- Hadi Muhammad, *Problamatika Zakat Profesi Dan Solusinya Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010.
- Hasan Ali, *Zakat dan Infak: Salah satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Hidayat Ade dan Hikmat Kurnia, *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta: QultumMedia, 2008.
- Inayah Gazi, *Teori Konprehensip Tentang Zakat Dan Pajak*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003.
- Kurnia Hikmat dan A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta: Qultummedia, 2008.
- Khoiri Nispul, *Hukum Perzakatan Di Indonesia*, Bandung-Citapustaka Media Perintis 2012
- Khasanah Umrotul, *Mereonstruksi Kekuatan Ekonomi Zakat, Membangun Kembali Kejayaan Islam*, Malang: UIN –Maliki Press, 2010.
- J. Moleong Lexy, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 2000.
- Muthaher Osmad, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Manan Muhammad Abdul, *Ekonomi Islam: Teori Dan Praktek (Dasar-dasar Ekonomi Islam)*, Jakarta: Intermasa, 1992
- Mufraini Arif, *Akuntansi Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006.
- Muflih Muhammad, *Prilaku Konsumen Dalam Persepektif Ilmu Ekonomi Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Nuruddin Amiur, *Dari Mana Sumber Hartamu? Renungan Tentang Bisnis Islam& Ekonomi Islam*, Jakarta: Glora Aksara Pratama, 2010.
- Nasution S., *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

- Permono Sjechul Hadi, *Pemerintah Republik Indonesia Sebagai Pengelola Zaka*, Jakarta: Pustaka Pirdaus, 1992.
- Pratomo Imam, “*Sistem Pengelolaan Zakat Mal Di Dompok Dhuafa Waspada Sumut Dalam Persepektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Zakat No. 23 Tahun 2011*” (Tesis, Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara, 2013).
- Prasetyo Lukman, *Hukum Pendayagunaan Zakat Untuk Fasilitas Umum Studi Komparatif Pemikiran Muhammad Syaltut dan Wahbah az-Zuhaily Tentang Konsep Sabilillah*” (Tesis, Program Pascasarjana IAIN Simatera Utara, 2014
- Rosyadi A. Rahmat dan M.Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Isam Dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Bogor: Ghlia Indonesia , 2006.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah Al-Jumutu Ali*, Bandung: J- ART, 2004
- Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Siregar Saparuddin , *Akuntansi Zakat dan Infak/Sadakah* , Medan: Wal Ashri Publishing, 2013.
- Zainal Asikun dan Amiruddin, *PengantarMetodePenelitianHukum*, Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2008.

## **CURICULUM VITAE**

### **A. IDENTITAS**

Nama : **Sarah Marito**  
Nim : 12 230 0162  
Tempat/Tgl Lahir : Hutatonga, 26 Oktober 1993  
Alamat : Kelurahan Hutatonga  
Kec. Batang Angkola, Kab. Tapanuli Selatan,  
Sumatera Utara.

### **B. IDENTITAS ORANGTUA**

Nama Ayah : **Abdul Jali Nasution**  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Nama Ibu : **Asnari Dalimunthe**  
Pekerjaan : Tani  
Alamat : Kelurahan Hutatonga  
Kec. Batang Angkola, Kab. Tapanuli Selatan,  
Sumatera Utara.

### **C. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN**

SD Negeri 100090 Hutatonga	Tamat : Tahun 2006
MTsN Model Padangsidimpuan	Tamat : Tahun 2009
SMA Negeri 8 Padangsidimpuan	Tamat : Tahun 2012
Masuk IAIN Padangsidimpuan	Sejak Tahun 2012



## **DAFTAR WAWANCARA**

### **A. Ketua/Pimpinan BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL TAPANULI SELATAN**

1. Apakah rencana yang ingin dicapai BAZNAS Tap-Sel dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Kecamatan Batang Angkola?
2. Bagaimana bentuk kelembagaan yang sesuai dengan tingkat kebutuhan yang hendak dicapai dalam pengelolaan zakat?
3. Bagaimana sistem pengawasan terhadap pelaksanaan zakat?
4. Bagaimana sistem perencanaan terhadap pelaksanaan zakat?
5. Bagaimana sistem pengelolaan Badan Amil Zakat Nasional Tap-Sel terhadap masyarakat Kecamatan Batang Angkola?
6. Bagaimana sistem pendayagunaan Badan Amil Zakat Nasional Tap-Sel terhadap masyarakat Kecamatan Batang Angkola?
7. Siapakah yang berhak menjadi amil zakat pada masyarakat Kecamatan Batang Angkola?

### **B. Staf/Pegawai Badan Amil Zakat Nasional Tapanuli Selatan**

1. Siapa sajakah yang berhak menerima zakat?
2. Adakah ketentuan BAZNAS Tap-Sel dalam penyaluran dana zakat terhadap masyarakat Kecamatan Batang Angkola?
3. Bagaimana cara menentukan orang-orang yang berhak menerima zakat?
4. Siapa sajakah yang harus mengeluarkan zakat?
5. Adakah ketentuan BAZNAS Tap-Sel dalam menerima zakat?
6. Bagaimana cara menentukan orang-orang yang harus mengeluarkan zakat?
7. Kapanakah dana zakat dapat diterima oleh BAZNAS Tap-Sel dari muzakki?
8. Kapanakah zakat dapat disalurkan kepada mustahik zakat?
9. Bagaimanakah perkembangan mustahik zakat masyarakat Kecamatan Batang Angkola yang berada di bawah BAZNAS Tap-Sel?

10. Bagaimana keadaan mustahik zakat di masyarakat Kecamatan Batang Angkola yang berada di bawah BAZNAS Tap-Sel?
11. Bagaimana alternatif BAZNAS Tap-Sel untuk melakukan pengembangan ekonomi masyarakat Kecamatan Batang Angkola?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4.5 Sititang Padangsidimpuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faksimili (0634) 24022

Nomor : B-1131/In.14/G/G.4b/TL.00/07/2016

25 Juli 2016

Temp.

Judul : Mohon Izin Riset

Kej. Bazar  
Ketua Baznas  
Kabupaten Tapanuli Selatan

Tapanuli Selatan

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama	: Sarah Marito
NIM	: 12.230.0162
Semester	: VIII (Delapan)
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan	: Ekonomi Syariah

adalah benar Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul " Kontribusi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Batang Angkola ".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin riset dan data sesuai dengan maksud judul di atas.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Dekan,  
  


H. Fachrudin Aziz Siregar, M.Ag  
NIP. 1973-11-28-200112-1-001



**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
(BAZNAS)  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

*Alamat : Jln. Millen Sekeloa 70 Kota Padangsidimpuan Telp (0634) 8585  
Nomor rekening - Bank Amil Zakat Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan ( Bk. Znas : 02803010019191, Bk. Islah :  
02803010020034 ) Bank Sumit Serai'ah Kab. Kota Padangsidimpuan. E-mail : karnakabtapel@yaho.com*

Nomor : 010 /BAZNAS-TS/VII/2016 Padangsidimpuan, 26 Juli 2016  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Hal : Memberikan Izin Riset

Kepada Yth.  
Bapak Rektor IAIN Padangsidimpuan  
di-  
Padangsidimpuan

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.


Dengan hormat, Badan Amil Zakat Nasional ( BAZNAS ) Kabupaten  
Tapanuli selatan menerangkan bahwa :

Nama : Sarah Marito  
NIM : 12 230 0162  
Semester : VIII ( Delapan )  
Fakultas : Ekonomi dan bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Telah Diberikan Izin Riset Di Kantor Bazznas Kab. Tapanuli Selatan mulai Tanggal  
26 Juli 2016 sampai dengan Tanggal 09 Agustus 2016.

Demikian Surat Izin Riset ini diperbuat untuk dipergunakan sebagai managemennya.

KETUA



**H. AMSIR SALEH SIREGAR**



**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
(BAZNAS)  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

*Sekretariat : Jl. Willem Iskander 99 Kota Padangsidimpuan Telp./Fax. (0634) 252525  
Nomor rekening : Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan ( Bk. Jabar : 42.99.20.100.154.91, Bk. Sumsel :  
02.00.20.100.300.34 ) Bani. Jassin Syari'ah Gdb. Kota Padangsidimpuan, E-mail : baznas.kaltapost@yaho.com*

Nomor : 012/BAZNAS-TS/VIII/2016 Padangsidimpuan, 10 Agustus 2016  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Hal : Keterangan Telah Melakukan Riset  
Di Kantor Baznas Kab. Tapsel

Kepada Yth.  
Bapak Rektor IAIN Padangsidimpuan  
di-  
Padangsidimpuan

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dengan hoemat, Badan Amil Zakat Nasional ( BAZNAS ) Kabupaten  
Tapanuli selatan menerangkan bahwa :

Nama : Sarah Marito  
NIM : 12.230.0162  
Semester : VIII ( Delapan )  
Fakultas : Ekonomi dan bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Telah Melakukan Riset Di Kantor Baznas Kab. Tapanuli Selatan mulai dari Tanggal  
26 Juli 2016 sampai dengan Tanggal 09 Agustus 2016

Demikian Surat keterangan ini diperbuat untuk dipergunakan sebagai mana  
mestinya.

KETUA



H. AMSIR SALEH SIREGAR